

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI OLEH-OLEH DENGAN SISTEM ASONGAN
PADA LOKAWISATA BATURRADEN**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

Oleh

AMIL TRIANSYAH

NIM. 2017301018

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amil Triansyah
NIM : 2017301018
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI OLEH-OLEH DENGAN SISTEM ASONGAN PADA LOKAWISATA BATURRADEN”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 30 Desember 2024

Yang menyatakan



Amil Triansyah
NIM. 2017301018


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Oleh-Oleh Dengan Sistem Asongan Pada Lokawisata Baturraden

Yang disusun oleh **Amil Triansyah (NIM. 2017301018)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Dr. H. Moh. Sukron, M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005


Pembimbing/ Penguji III



Risma Hikmawati, M.Ud.
NIP. 19890717 202012 2 017

Purwokerto, 13 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Sdr.i Amil Triansyah
Lampiran : 4 Eksempler

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Amil Triansyah
NIM : 2017301018
Jenjang : Strata I (S-I)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI OLEH-OLEH DENGAN SISTEM ASONGAN PADA LOKAWISATA BATURRADEN**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 30 Desember 2024

Pembimbing,



Risma Hikmawati, M.Ud.

NIP. 19890717202012 2 017

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI OLEH-OLEH DENGAN SISTEM ASONGAN PADA
LOKAWISATA BATURRADEN**

ABSTRAK

**AMIL TRIANSYAH
NIM. 2017301018**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Praktik bisnis yang terdapat di Lokawisata Baturraden salah satunya yaitu kegiatan jual beli makanan oleh-oleh khas Banyumas. Pedagang mempunyai lapak namun terdapat juga pedagang yang menjual dengan cara menawarkan langsung kepada pembeli atau disebut asongan. Cara yang dilakukan pedagang adalah dengan membawa sebagian stok barang, sedangkan sisanya ditinggal di luar Lokawisata. Hal tersebut dilakukan dengan anggapan supaya mendapat keuntungan yang lebih banyak saat pengunjung ramai.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan. Sumber data primer diperoleh langsung dari informan, sementara sumber data sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan rujukan lainnya. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan yaitu 10 pedagang oleh-oleh, 5 pengunjung Lokawisata dan pengelola Lokawisata Baturraden. Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli oleh-oleh dengan sistem asongan pada Lokawisata Baturraden apabila ditimbang kepada rukun dan syarat jual beli, maka sudah sesuai dan merupakan jual beli yang sah. Namun dari pandangan etika bisnis Islam belum dilaksanakan secara optimal, yaitu prinsip keseimbangan dan tanggung jawab yang tercermin dari kurangnya transparansi dan kejujuran dalam kegiatan jual beli tersebut. Melalui analisa mengenai hubungan etika dan hukum, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam dan hukum Islam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedudukan etika berfungsi sebagai tindakan awal atas perilaku baik dan buruk sebelum menjangkau ketentuan benar dan salah dalam hukum. Maka, praktik jual beli oleh-oleh dengan sistem asongan pada Lokawisata Baturraden termasuk kedalam jual beli fasid karena praktik transaksi yang pada awalnya sah secara hukum, namun terdapat cacat dalam penerapan prinsip etika bisnis Islam yang membuatnya tidak sempurna.

Kata Kunci: *Jual Beli Asongan, Etika Bisnis Islam, Prinsip*

MOTTO

“Nikmatilah prosesnya, kelak hal itu akan mengantarkanmu kepada pencapaian yang kamu impikan”

“...*karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan*” (Q.S. Al-Insyirah : 5-6)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, kehadiran Allah yang Maha Agung dan sholawat serta salam tercurahkan kepada insan mulia beliau Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah kelak. Dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai, Bapak Sutrisno dan Ibu Kamisah yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi, terlebih ketika penulis sedang berada pada titik terendah. Beribu kebaikan dan jasa yang telah diberikan, tentunya tak mampu dibalas hanya dengan ucapan terimakasih.
2. Adik tersayang, Wahyu Ardiansyah yang selalu memberi doa dan dorongan semangat kepada penulis hingga detik ini. Terimakasih telah menjadi tempat bercerita dan merupakan sumber penyemangat penulis dalam segala hal yang penulis lalui.
3. Terakhir, kepada orang yang senantiasa berjuang dan bertahan dalam hiruk pikuknya tantangan yang ada. Terimakasih untuk diri sendiri, Amil Triansyah karena selalu berusaha untuk tetap semangat dan tidak mudah berputus asa, mulai dari awal perkuliahan hingga sampai pada proses penyusunan penelitian ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, kepada para sahabat, tabiin, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajaran baginda Rasul, semoga kelak kita di akhirat mendapatkan syafaatnya.

Dengan penuh rasa syukur, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI OLEH-OLEH DENGAN SISTEM ASONGAN PADA LOKAWISATA BATURRADEN”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., sebagai Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;

6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Ainul Yaqin, M.Sy., Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Risma Hikmawati, M.Ud., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan dan mendukung saya menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sutrisno dan Ibu Kamisah yang telah memberikan dukungan, pengorbanan tanpa batas dan motivasi, pencapaian ini adalah buah dari doa dan kasih sayang kalian;
12. Adik tersayang, Wahyu Ardiansyah yang selalu mendoakan, mendukung dan menjadi sumber penyemangat bagi penulis;
13. Rekan seperjuangan, Akbar Dwi Rahman Putra yang selalu kebersamai sejak awal perkuliahan hingga akhir. Terimakasih atas dukungan, motivasi, dan kehadiran baik dalam keadaan suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini;
14. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2020 terkhusus HES A 2020, Teman-teman PPL Pengadilan Agama Banjarnegara Fakultas Syariah Tahun 2024 dan Teman-teman KKN 52 Desa Karang Sari Tahun 2023. Terimakasih atas pengalaman yang berharga dan membuat kehidupan perkuliahan penulis menjadi lebih berwarna.
15. Tak lupa kepada sahabat penulis, Ditria Arsi Rahayu dan Aisyah Kamilah yang selalu kebersamai selama masa perkuliahan dan mengukir kisah yang tidak terlupakan sekaligus menjadi pendengar serta mentor yang

baik bagi penulis.

16. Semua pihak yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untu itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 30 Desember 2024

Penulis,



Amil Triansyah

NIM. 2017301018



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/3b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيَّ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَوَّ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إ...آ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
و...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TEORI JUAL BELI DAN ETIKA BISNIS ISLAM.....	20
A. Jual Beli.....	20
B. Etika Bisnis Islam.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	44

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian.....	44
C. Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV PRAKTIK JUAL BELI OLEH-OLEH DENGAN SISTEM ASONGAN PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	52
A. Profil Lokawisata Baturraden.....	52
B. Analisis Praktik Jual Beli Oleh-Oleh Dengan Sistem Asongan Pada Lokawisata Baturraden.....	53
C. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Oleh-Oleh Dengan Sistem Asongan Pada Lokawisata Baturraden.....	63
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah mengajarkan etika dalam berbisnis sebagaimana diterangkan di dalam kitab suci Al-Quran yang meliputi perilaku dengan prinsip moralitas. Etika dalam berbisnis merupakan pemikiran moral tentang norma dan nilai aturan yang diperbolehkan.¹ Jual beli merupakan aktivitas tukar menukar yang menimbulkan adanya perikatan dan kesepakatan.²

Islam memperbolehkan umatnya berbisnis yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“ Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³

Dari penggalan ayat tersebut diketahui bahwa jual beli diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan prinsip Islam seperti perbutan riba, karena Islam melarang kegiatan jual beli yang mengandung unsur penipuan, penimbunan, ketidakjelasan (*gharar*), menjual barang haram, diskriminasi harga dan menzalimi salah satu pihak.

¹ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis, Edisi Revisi*, (Yogyakarta : Penerbit Kanisus, 2013), hlm. 31

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 68.

³ Tim Penerjemah Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, hlm. 19

Transaksi bisnis yang dijalankan harus memenuhi rukun dan syarat sah. Juhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli meliputi adanya penjual, pembeli, ijab qabul, dan barang yang diperjualbelikan. Setelah rukun, aspek penting yang menentukan sah tidaknya jual beli adalah syarat. Menurut Az-Zuhaili sebagaimana dikutip dalam buku yang ditulis oleh Nur Asnawi menyatakan syarat dalam jual beli yang harus terpenuhi antara lain syarat terjadinya transaksi, syarat sah jual beli, syarat berlaku jual beli dan syarat keharusan jual beli (komitmen). Jika syarat tidak terpenuhi maka transaksi menjadi rusak atau batal.⁴

Bentuk transaksi beraneka ragam, pedagang melakukan upaya jual beli untuk mendapatkan pembeli dengan masa yang banyak, salah satunya dengan cara berjualan di objek wisata. Di Banyumas, terdapat objek wisata unggulan yang terkenal dan banyak didatangi pengunjung dari dalam maupun luar daerah yaitu Lokawista Baturraden.

Lokawisata Baturraden merupakan objek wisata populer yang terletak sekitar 14 km sebelah utara Purwokerto, Jawa Tengah. Pengunjung dapat menikmati udara bersih dan pemandangan lereng Gunung Slamet yang menakjubkan, sehingga banyak diminati untuk sarana wisata yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan karena letaknya di kaki gunung Slamet.⁵ Adanya objek

⁴ Nur Asnawi, *Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi dan Isu-Isu Kontemporer*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 287.

⁵ Mufida Nofiana, “Pemanfaatan Lokawisata Baturraden Dalam Mengembangkan Program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL)”, *Jurnal BIOEDUKASI*, Vol. 9, No. 1, Mei 2018, hlm. 33.

wisata Baturraden membantu masyarakat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, termasuk dengan bisnis jual beli di area lokawisata.

Bisnis yang terdapat di Lokawisata Baturraden bervariasi antara lain bisnis makanan, kerajinan kayu, aksesoris, pakaian, dan tanaman hias Lokasi berjualan tersebar di berbagai penjuru mulai dari lokasi area parkir, terminal Baturraden, Bukit Bintang, dan di dalam kawasan Lokawisata Baturraden yang terdiri dari area depan loket, kawasan timur sungai, barat sungai, Taman Wanasuka, dan Taman Botani. Pedagang yang terdapat di Lokawisata Baturraden tergabung dalam paguyuban yang berjumlah 377 pedagang.⁶

Para pedagang mempunyai lapak dengan sistem sewa kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Lokawisata Baturraden, lalu akan diberikan izin melakukan kegiatan dagang di Lokawisata Baturraden.⁷ Disamping itu terdapat pula pedagang yang menjajakan dan menawarkan dagangannya dengan sistem asongan dimana pedagang menawarkan barang dagangannya secara langsung kepada pengunjung di dalam lokawisata. Aktivitas tersebut juga dilakukan oleh pedagang yang tidak memiliki lapak, dan mendagangkan dagangannya sendiri sehingga hal tersebut memungkinkan merugikan pedagang-pedagang yang mempunyai lapak.

Salah satu kegiatan bisnis di Lokawisata Baturraden adalah jual beli oleh-oleh makanan khas Banyumas. Jenis makanannya beraneka ragam mulai

⁶ RV (30), Pengelola Lokawisata Baturraden, Wawancara pada tanggal 10 September 2024.

⁷ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Lokawisata Baturraden Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata

dari getuk goreng yang dijual dengan harga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), sale pisang dengan harga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah), hingga nopia yang dijual dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan klanjing dengan harga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah). Para pedagang berjualan mulai dari pukul 07.00 WIB s.d. 17.00 WIB. Pedagang oleh-oleh mempunyai lapak di luar Lokawisata Baturraden tepatnya di depan loket masuk. Namun, pedagang tersebut juga menjual dagangannya dengan sistem asongan.

Cara yang dilakukan penjual adalah dengan membawa sebagian stok barang dagangan menggunakan wadah yang disebut tampah, sedangkan sisanya ditinggal di luar kawasan lokawisata. Dalam menawarkan barang dagangannya itu, penjual mengatakan bahwa barang tersebut merupakan barang stok terakhir dan sisa sedikit sambil memelas kepada pengunjung. Harga oleh-oleh yang ditawarkan pedagang di lapaknya dan secara asongan relatif sama.⁸

Hal tersebut dilakukan oleh banyak pedagang dengan alasan memanfaatkan momen saat pengunjung sedang ramai, supaya mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Selain itu pedagang mengaku agar dagangannya cepat habis.⁹ Hal tersebut juga diungkapkan oleh pedagang lain dengan beranggapan supaya mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dengan cara menjajakan dagangannya karena apabila hanya menunggu di lapak, pengunjung belum tentu mendatangi atau melihat lapak jadi penjual

⁸ Hasil observasi di Lokawisata Baturraden pada tanggal 18 Juli 2024.

⁹ DM (50), Pedagang oleh-oleh, Wawancara pada tanggal 23 Juli 2024.

mengakalnya dengan cara berkeliling.¹⁰ Pada kenyataannya pedagang asongan yang penulis temui mempunyai lapak yang telah disediakan, namun pedagang tersebut tetap ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dengan cara tetap mengasongkan dagangannya agar mendapat keuntungan yang lebih banyak.¹¹

Sebagian pembeli yang peneliti wawancarai mengaku membeli dagangan tersebut dengan alasan kasihan dan merasa iba karena perkataan pedagang yang memelas dan mengatakan hanya tersisa stok terakhir dan mempunyai stok barang sedikit. Tidak tahu bahwa ternyata masih ada stok barang yang berada di luar kawasan lokawisata.¹² Pengunjung juga mengaku membeli dagangan tersebut karena terdesak oleh penjual yang terus menerus menawarkan dagangannya, sehingga pengunjung merasa tidak nyaman.¹³

Setelah mengetahui bahwa masih ada stok yang disembunyikan oleh penjual, pengunjung mengaku merasa kecewa dan tertipu. Yang awalnya tidak berniat membeli tapi karena penjual yang terus menerus menawarkan dengan mengatakan bahwa barang tersebut merupakan barang stok terakhir dan sisa sedikit sambil memelas maka pengunjung terdesak untuk membeli. Namun kenyataannya masih ada stok yang disimpan penjual di luar kawasan lokawisata.¹⁴

Dalam Islam, dalam melakukan aktivitas bisnis dan ekonomi harus memperhatikan aturan dan etika yang terkait, serta kaidah yang ditetapkan dalam Islam meliputi rukun, syarat, maupun etika bisnis Islam. Etika bisnis

¹⁰ TW (53), Pedagang oleh-oleh, Wawancara pada tanggal 23 Juli 2024.

¹¹ RW (51), Pedagang oleh-oleh, Wawancara pada tanggal 10 september 2024.

¹² RM (24), Pengunjung Lokawisata Baturraden, Wawancara pada tanggal 23 Juli 2024.

¹³ TS (35), Pengunjung Lokawisata Baturraden, Wawancara pada tanggal 30 Juli 2024.

¹⁴ JS (36), Pengunjung Lokawisata Baturraden, pada tanggal 30 Juli 2024.

Islam adalah ilmu yang mempelajari dan mengatur hubungan perorangan atau organisasi bisnis dengan para pihak yang berkepentingan sesuai moral yang berlaku dan diperbolehkan.¹⁵ Secara sederhana, etika bisnis mencakup pembelajaran tentang apa yang baik dan buruk, jujur dan tidak jujur, dalam dunia bisnis, berdasarkan prinsip-prinsip moral baik di bidang ekonomi maupun bisnis.¹⁶

Para ahli mendefinisikan etika bisnis Islam yaitu Muhammad Djakfar yang berpendapat bahwa etika bisnis Islam merupakan kajian yang mengajarkan tentang perilaku etis, baik dan buruk, dalam suatu bisnis sesuai dengan ajaran Islam yang dianggap relevan dengan operasional bisnis.¹⁷ Dilihat dari perspektif ajaran etika (ahlak) dalam Islam, umat manusia diajarkan untuk berbuat baik terhadap diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan Allah sebagai penguasa tertinggi. Begitupun dalam berbisnis, menurut Syed Nawab Haider Naqvi terdapat empat aksioma etik yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dalam menjalankan bisnisnya, yaitu prinsip kesatuan (*tauhid*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), dan tanggung jawab (*responsibility*).¹⁸

1. Kesatuan (*Tauhid*)

Prinsip kesatuan atau tauhid memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial yang

¹⁵ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Islam Era 5.0*, (Depok : PT Grafindo Persada, 2021), hlm. 24.

¹⁶ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 70.

¹⁷ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Malang : UIN Malang Pers, 2007), hlm. 28

¹⁸ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. saiful Anam dan Ufuqul Mubin, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 37

menjadi keseluruhan serta mementingkan konsep konsisten dan teratur. Prinsip kesatuan atau tauhid melahirkan kesadaran bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah SWT dan diperuntukan untuk kesejahteraan manusia dan motivasi manusia untuk mengabdikan kepada Allah sebagai ibadah. Dengan demikian, dalam melakukan aktivitas bisnis harus berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam.¹⁹

Immanuel Kant menyatakan keterkaitan prinsip *tauhid* dalam etika bisnis Islam sebagai eksistensi Tuhan, yakni terpenuhinya segala keperluan manusia di bidang empiris, bisa diciptakan oleh manusia di muka bumi ini. Namun, hanya Allah yang bisa menciptakan kebahagiaan sempurna dan menyediakannya bagi manusia yang baik di alam sana. Dengan demikian konsep etika bisnis Islam tidak bisa dilepaskan dari landasan-landasan yang telah diuraikan diatas. Tujuan akhir dari proses bisnis adalah tercapainya *falāh*, tanpa harus mengorbankan pihak lain. Keyakinan akan adanya realitas absolut menjadi pokok dari aktivitas bisnis, dasar *tauhid* inilah yang memberikan nuansa serta jiwa pada aktivitas bisnis.²⁰

2. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Dalam ajaran Islam, prinsip keseimbangan sangat ditekankan dalam aktivitas bisnis. Menurut prinsip ini, setiap individu harus menghormati hak orang dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain.

¹⁹ Azhari Akmal Tarigan, *Dari Etika Ke Spiritualitas Bisnis*, (Medan : IAIN Press, 2015), hlm. 12

²⁰ Fauzan, "Etika Bisnis Islam Dalam Pandangan Filsafat Ilmu : Telaah Atas Pemikiran Etika Immanuel Kant", *Jurnal Modernasi*, Vol. 8, No. 2, Juni 2012, hlm. 25

Keseimbangan berarti tidak mengutamakan diri sendiri saat memulai bisnis dan tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dan seimbang dalam berbisnis, serta melarang berbuat curang atau berlaku zalim.²¹

3. Kehendak bebas (*Free Will*)

Prinsip kehendak bebas mengacu pada pengertian bahwa aktivitas bisnis merujuk pada kebebasan manusia yang bersifat relatif, bukan mutlak. Kehendak bebas tersebut merupakan kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas namun harus tetap diimbangi aturan-aturan sesuai dengan syariat dan mengedepankan ajaran etika dalam berbisnis yang meliputi bertanggung jawab, jujur, dan taat hukum.²²

Prinsip kebebasan menurut Naqvi dalam bukunya Muhammad Djakfar menjelaskan bahwa pandangan Islam mengenai kebebasan manusia sangat berbeda dengan filosofi *libertarian non-konsekuensialis* yang menganggap dampak sosial, meskipun tidak adil, harus diterima selama hal tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan hak-hak individu yang sah. Dalam pandangan tersebut, tidak perlu ada upaya untuk membatasi dampak-dampak semacam itu.²³

²¹ Azhari Akmal Tarigan, *Dari Etika Ke Spiritualitas Bisnis*, hlm. 40

²² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis : Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta : Penebar Plus, 2012), hlm. 25.

²³ Muhammad Djakfar. *Etika Bisnis*. hlm. 25.

4. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Dalam konteks bisnis, prinsip pertanggungjawaban memiliki dimensi ganda yang mencakup aspek vertikal dan horizontal. Aspek vertikal merujuk pada hubungan seorang pengusaha muslim dengan Allah di mana ia harus menyadari bahwa setiap tindakannya dalam berbisnis senantiasa berada dalam pengawasan Ilahi dan akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Sementara itu, aspek horizontal berkaitan dengan tanggung jawab terhadap sesama manusia, khususnya konsumen dan mitra bisnis.

Prinsip tanggung jawab merupakan kelanjutan dari segala kebebasan dalam aktivitas bisnis yang telah dilakukan. Islam sangat menekankan prinsip tanggung jawab dari kebebasan yang dimiliki manusia dalam melakukan aktivitas bisnis haruslah dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan bukan hanya di depan manusia lain, namun dihadapan Tuhan kelak.²⁴

Kajian etika bisnis Islam sangat penting dari sudut pandang teologis. Pada dasarnya etika bisnis (akhlak) Islam adalah ajaran Tuhan yang disampaikan kepada Nabi SAW, baik dalam bentuk Al-Quran maupun Sunnah. Secara praktis, Allah SWT telah mengajarkan sejatinya berbisnis yang etis seperti praktik bisnis yang dilakukan Rasulullah SAW selama hampir 25 tahun. Etika dalam berbisnis yang dianjurkan Islam adalah bisnis yang terlepas dari unsur penipuan, unsur ketidakadilan, unsur riba, dan unsur

²⁴ Aris Baidowi, "Etika Binis Islam Dalam Prespektif Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol 9, No. 2, Desember 2011, hlm. 40.

ketidakpastian. Bisnis yang tidak memenuhi unsur-unsur etika bisnis Islam menjadi tidak sah karena melanggar nilai-nilai etika dalam prinsip syariah.²⁵

Dalam praktik jual beli makanan oleh-oleh khas Banyumas tersebut, tampak ada hal-hal yang berbeda antara praktik dengan aturan etika bisnis Islam yang ada, khususnya dari segi prinsip keseimbangan (*equilibrium*), dan tanggung jawab (*responsibility*). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan pada kegiatan jual beli makanan oleh-oleh khas Banyumas dengan sistem asongan di Lokawisata Baturraden dengan mengangkat judul penelitian yaitu **“TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI OLEH-OLEH DENGAN SISTEM ASONGAN PADA LOKAWISATA BATURRADEN”**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pemahaman judul di atas dan memperoleh gambaran yang jelas serta dapat mempermudah pemahaman, maka penulis perlu menjelaskan definisi-definisi berikut.

1. Etika Bisnis Islam

Etika merupakan sistem nilai yang mengatur perilaku manusia, dalam membedakan tindakan yang benar dan salah secara moral.²⁶

Bisnis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai segala

²⁵ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis : Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta : Penebar Plus, 2012), hlm. 25.

²⁶ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Grup, 2006), hlm. 5.

usaha yang berkaitan dengan perdagangan yang bertujuan memperoleh keuntungan.²⁷

Etika bisnis Islam adalah kajian mengenai perilaku yang benar dan salah dalam berbisnis berdasarkan ajaran Islam yang harus dijadikan pedoman. Menurut Syed Nawad Haider Naqvi terdapat empat prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak, dan tanggung jawab, dalam menjalankan bisnis jual beli asongan.

2. Jual Beli

Jual beli adalah proses pertukaran barang atau jasa antara dua pihak yang saling menguntungkan. Jual beli merupakan perjanjian resmi antara dua pihak untuk saling tukar menukar sesuatu. Perjanjian ini ditandai dengan adanya kesepakatan lisan atau tertulis (*ijab qabul*) yang mengakibatkan perubahan kepemilikan atas barang yang diperjualbelikan.²⁸

Secara singkat Jual beli adalah akad pertukaran harta yang saling menguntungkan, di mana penjual menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pembeli memberikan imbalan setimpal yang menimbulkan adanya perikatan dan kesepakatan.²⁹

3. Asongan

Asongan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menjual atau menyodor-nyodorkan dagangannya dengan harapan agar dibeli oleh

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>, diakses pada hari Rabu, 11 September 2024.

²⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 21.

²⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 66.

orang lain.³⁰ Asongan berarti pedagang yang keliling dengan menawarkan berbagai jenis barang dagangan secara langsung kepada konsumen di tempat-tempat umum, serta tempat berjualannya tidak tetap alis berpindah-pindah.³¹ Dalam kegiatan jual beli, terdapat pedagang yang menjual dagangannya dengan cara asongan. Hal tersebut terjadi di Lokawisata Baturraden.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, peneliti mendapatkan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik jual beli oleh-oleh dengan sistem asongan pada Lokawisata Baturraden?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli oleh-oleh dengan sistem asongan pada Lokawisata Baturraden?

D. Tujuan Dan Manfaat

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, penelitian memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui praktik jual beli oleh-oleh dengan sistem asongan pada Lokawisata Baturraden.
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli oleh-oleh dengan sistem asongan pada Lokawisata Baturraden.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>, diakses pada hari Rabu, 11 September 2024.

³¹ Frendy A.O. Pelleng, "Analisis Karakteristik, Pendapatan, dan Efisiensi Usaha Pedagang Asongan Sektor Informal sebagai Tolak Ukur Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah", *Jurnal Adminstasi Bisnis* Vol 5, No. 006, Juni 2017, hlm. 2.

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli dengan sistem asongan pada Lokawisata Baturraden. Kemudian dapat dijadikan salah satu bahan masukan untuk peneliti lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kalangan praktisi di bidang usaha. Penelitian ini dapat digunakan untuk mendapatkan informasi untuk meningkatkan layanan bisnis dan memastikan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

3. Manfaat Untuk Kalangan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi literasi dan ilmu pengetahuan bagi Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto secara umum, serta sebagai sumber pengetahuan untuk Fakultas Syariah atau bidang hukum secara khusus.

4. Manfaat Untuk Kalangan Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum tentang praktik jual beli oleh-oleh dengan sistem asongan.

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka bertujuan untuk mengidentifikasi teori-teori yang relevan dengan praktik jual beli sistem asongan dari perspektif etika bisnis Islam, serta untuk mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi baru pada bidang studi ini, dengan demikian peneliti telah merujuk pada penelitian terdahulu untuk memastikan bahwa penelitian ini berbeda dan tidak terjadi pengulangan dengan penelitian terdahulu.

Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Nizar Anshori Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Kediri dengan judul “Perilaku Pedagang Asongan Ditinjau Dari Sosiologi Ekonomi Islam.”³² Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai praktik jual beli oleh pedagang asongan masih diwarnai oleh tindakan yang tidak jujur, seperti menyembunyikan kualitas barang yang sebenarnya dan memalsukan produk, dengan tujuan meraih keuntungan yang lebih besar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang asongan tidak sejalan prinsip sosiologi ekonomi khususnya konsep *tadlis* yang melarang penipuan dalam berdagang. Perbedaan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan yaitu menggunakan perspektif sosiologi ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan perspektif etika bisnis Islam.

³² Mohamad Nizar Ansori, “Perilaku Pedagang Asongan Ditinjau Dari Sosiologi Ekonomi Islam”, *Skripsi*, (Kediri : IAIN Kediri, 2020)

Skripsi yang ditulis oleh Galuh Larasati Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Tanpa Mencantumkan Harga (Studi Kasus di Tempat Wisata Grojokan Sewu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)”.³³ Skripsi ini mengulas praktik penjualan makanan yang dengan mengaburkan informasi harga, sehingga konsumen berpotensi mengalami kerugian finansial akibat ketidaktahuan. Hasil penelitian ini, jual beli tersebut sudah memenuhi unsur akad fikih muamalah dan prinsip etika bisnis Islam yaitu transparansi, dan persaingan sehat meskipun dalam praktik jual beli tersebut tidak mencantumkan harga. Penjual berdalih bahwa praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan yang lumrah di masyarakat setempat sehingga tidak ada niat buruk di balik tindakan mereka. Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek penelitian yaitu praktik jual beli makanan tanpa pencantuman harga, sedangkan penulis meneliti jual beli dengan sistem asongan.

Skripsi yang ditulis oleh Rita Setiya Dewi Mahasiwa Institut Agama Islam Negeri Kudus dengan judul “Pola Keberagaman Pedagang Asongan Terminal Sunan Muria Colo Kudus”.³⁴ Dalam skripsi ini membahas mengenai mengenai praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang asongan, dengan fokus pada analisis kualitas pelayanan dan asal-usul barang dagangan

³³ Galuh Larasati, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Tanpa Mencantumkan Harga (Studi Kasus di Tempat Wisata Grojokan Sewu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)”, *Skripsi*, (Surakarta : IAIN Surakarta, 2020)

³⁴ Rita Setiya Dewi, “Pola Keberagaman Pedagang Asongan Terminal Sunan Muria Colo Kudus”, *Skripsi*, (Kudus : IAIN Kudus, 2020)

yang diperjualbelikan. Hasil penelitian ini, ditemukan bahwa bisnis jual beli asongan tersebut diperoleh dari agen dan tidak ada unsur haram dari cara mendapatkannya. Perbedaannya terletak pada teori yang digunakan. Dalam skripsi ini menggunakan teori pola keberagaman, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan teori etika bisnis Islam.

Jurnal yang ditulis oleh Destiya Wati berjudul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop”.³⁵ Dalam jurnal ini membahas mengenai prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli online dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli online di Humaira Shop. Hasil penelitian menyatakan Humaira Shop sudah sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada objek penelitian yaitu pada jual beli online di Humaira Shop sedangkan penulis akan meneliti jual beli dengan sistem asongan pada lokawisata Baturraden.

Jurnal yang ditulis oleh Nur Hadi berjudul “Transaksi Peangang Asongan Menurut Ekonomi Syariah”.³⁶ Dalam jurnal ini mengkaji cara pedagang asongan menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan jual belinya. Dalam menentukan harga jual berdasarkan modal, biaya operasional, dan ketersediaan barang. Meski demikian, harga jual juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara umum. Secara keseluruhan, praktik jual beli para

³⁵ Destiya Wati, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop”, *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 5 No. 1, 2022

³⁶ Nur Hadi, “Transaksi Peangang Asongan Menurut Ekonomi Syariah”, *Jurnal Pemikiran Keislaman Tribakti* Vol. 30, No. 2, Juli 2019

pedagang asongan umumnya sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, kecuali pada kasus- kasus tertentu. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada teori yang digunakan yaitu ekonomi syariah, sedangkan penulis akan peneliti menggunakan prespektif etika bisnis Islam.

Dari beberapa penelitian yang sudah penulis uraikan di atas, tampak belum ada penelitian yang mengkaji secara spesifik mengenai tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli dengan sistem asongan. Maka penelitian ini relevan atau penting untuk dilakukan karena merupakan penelitian baru serta dalam rangka melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada tersebut.

Agar lebih mudah dipahami, perbedaan dan persamaan antara kajian pustaka yang telah dilakukan dengan penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel ringkasan berikut.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mohamad Nizar Anshori	Perilaku Pedagang Asongan Ditinjau Dari Sosiologi Ekonomi Islam	Sama sama membahas tentang praktik jual beli asongan	Perbedaanya terletak pada teori. Dalam skripsi ini menggunakan sosiologi ekonomi Islam, sedangkan penulis menggunakan teori etika bisnis Islam.
2.	Galuh Larasati	Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Tanpa Mencantumkan Harga (Studi Kasus di Tempat	Teori yang digunakan sama, yaitu etika bisnis Islam	Perbedaan terletak pada objek penelitian. Skripsi ini meneliti praktik jual beli makanan tanpa pencantuman

		Wisata Grojokan Sewu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Banyumas		harga, sedangkan penulis meneliti jual beli dengan sistem asongan.
3.	Rita Setiya Dewi	Pola Keberagaman Pedagang Asongan Terminal Sunan Muria Colo Kudus	Sama sama membahas tentang jual beli asongan.	Perbedaan terletak pada teori yang digunakan. Skripsi ini menggunakan teori pola keberagaman sedangkan penulis menggunakan teori etika bisnis Islam.
4.	Destiya Wati	Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop	Teori yang digunakan sama, yaitu menggunakan etika bisnis Islam.	Perbedaan terletak pada objek penelitian. Jurnal ini meneliti jual beli online sedangkan penulis meneliti jual beli asongan.
5.	Nur Hadi	Transaksi Peagang Asongan Menurut Ekonomi Syariah	Pembahasanya sama yaitu mengenai jual beli asongan.	Perbedaan terletak pada teori. Jurnal ini menggunakan prespektif Ekonomi Syariah, sedangkan penulis teori etika bisnis Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Agar hasil penelitian dapat dipahami secara jelas dan menyeluruh, maka struktur penelitian ini dirancang secara sistematis. Penelitian ini dibagi menjadi lima bab utama yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab. Pembagian ini bertujuan untuk menyajikan alur pemikiran penelitian secara logis dan memudahkan pembaca dalam mengikuti setiap tahapan penelitian sebagai berikut.

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas mengenai teori jual beli dan etika bisnis Islam. Adapun urutan pembahasannya meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, macam-macam jual beli, pengertian etika bisnis Islam, dasar hukum etika bisnis Islam, prinsip etika bisnis Islam, tujuan etika bisnis Islam dan fungsi etika bisnis Islam.

Bab III menjelaskan mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV berisi pembahasan mengenai praktik jual beli oleh-oleh dengan sistem asongan pada Lokawisata Baturraden prespektif etika bisnis Islam.

Bab V merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan, saran dan kata penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi. Kemudian bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

TEORI JUAL BELI DAN ETIKA BISNIS ISLAM

A. JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut etimologi berarti menukar harta dengan harta.³⁷

Adapun secara terminologi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar keridhaan antara keduanya atau mengalihkan kepemilikan barang dengan pertukaran berdasarkan cara yang dibenarkan syariat.³⁸ Jual beli dapat diartikan sebagai kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan adanya proses akad. Dalam dunia modern saat ini jual beli tidak hanya dilakukan dengan tukar menukar barang dengan barang saja, namun sudah dilakukan dengan pertukaran barang dengan uang.

Dalam pengertian jual beli, para ulama mengemukakan beberapa definisi jual beli diantaranya yaitu :

a. Menurut Ulama Hanafiah

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:

1) Arti khusus

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2002), hlm. 74.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2017), hlm. 59

Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.

2) Arti umum

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta, mencakup barang atau uang.

b. Menurut Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah menyatakan bahwasannya jual beli memiliki dua arti, yaitu arti umum dan khusus:

1) Arti khusus

Jual beli adalah akad timbal balik atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

2) Arti umum

Jual beli adalah akad timbal balik atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu timbalnya bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

c. Menurut Ulama Syafi'iyah

Jual beli adalah suatu akad uang mengandung tukar menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

d. Menurut Ulama Hambali

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.³⁹

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan, sesuai dengan prinsip Islam.⁴⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam membahas mengenai jual beli dengan tujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan membawa maslahat bagi seluruh umat. Dengan memahami hukum-hukum tersebut, kita dapat melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat dan membawa berkah dalam kehidupan. Adapun yang menjadi dasar hukum jual beli yaitu yang disyari'atkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist antara lain sebagai berikut :

a. Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَ
 مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَاَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 175-176.

⁴⁰ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia : Muamalah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 04

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁴¹

Dari ayat Al-Quran di atas menjelaskan bahwa hukum jual beli tersebut *mubah* dan dihalalkan oleh Allah selagi tidak mengandung unsur riba, kerana riba itu sendiri diharamkan. Dalam jual beli tersebut juga harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak, tidak boleh menggunakan cara yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan bathil itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarkannya kepada kebejatan dan kehancuran dunia dan akhirat, seperti praktik yang berhubungan dengan riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain. Penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada

⁴¹ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. hlm. 47

barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Maka dari itu, Allah menganjurkan kita untuk melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka.

b. Hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwa Rasulullah SAW bersabda Ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai “Pekerjaan (profesi apa yang paling baik?)”, Rasulullah SAW ketika itu menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al- Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).⁴²

Dalam hadist di atas dijelaskan bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang mulia, serta harus memenuhi unsur unsur *syara*. Kemuliaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan para pihak, tidak hanya sebatas memenuhi keinginan akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridho Allah.⁴³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Dalam pekerjaan (jual beli) juga ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dinyatakan sah atau tidak menurut *syara*. Karena transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai

⁴² Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani, *Subul As-Salam Juz 3*, (Maktabah Al-Babiy AlHalabiy, Mesir, Cet. IV, 1960), hlm. 4.

⁴³ Mardani, *Bisnis Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2014), hlm. 8

konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syarat.

a. Rukun dalam jual beli antara lain:⁴⁴

- 1) Pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli
- 2) Objek transaksi yaitu harga dan barang
- 3) *Sighat* yaitu *Ijab* dan *Qabul*

b. Syarat dalam jual beli antara lain:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan subjeknya yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli yakni berakal, dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), serta *baligh* (dewasa).
- 2) Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli yang merupakan benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Objek jual beli haruslah suci, bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, barangnya mampu diserahkan oleh penjual, mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan dan kualitasnya, serta barang yang diakadkan sudah berada di tangan penjual. Sehingga perjanjian jual beli atas suatu barang yang belum di tangan dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

⁴⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Setia, 2001), hlm. 76.

- 3) Syarat yang berkaitan dengan akad, yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerima. *Ijab qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.⁴⁵

4. Macam-macam Jual Beli

Islam telah memberikan penjelasan dan batasan yang jelas tentang jual beli, ada jual beli yang baik menurut islam dan jual beli yang terlarang:

a. Jual Beli Yang Diperbolehkan

Ditinjau dari beberapa segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin dalam buku Dimyauddin Djuwaini bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk,⁴⁶ yaitu:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

⁴⁵ Syaikh et.al, *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*, (Yogyakarta : Penerbit K-Media, 2020), hlm.52-56

⁴⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2010), hlm. 73

- 2) Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, ialah jual beli *salam* (pesanan). Jual beli *salam* yaitu jual beli dengan ketentuan si pembeli membayar saat ini untuk barang yang akan diterimanya dimasa yang mendatang.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁴⁷

b. Jual Beli Yang Dilarang

Menurut Rachmat Syafei, jual beli yang dilarang dalam Islam meliputi:

- 1) Terlarang sebab *ahliyah* (ahli akad)

Jual beli ini dikategorikan *sahih* apabila jual beli dilakukan dengan memenuhi rukun jual beli begitu juga sebaliknya jual beli ini dikategorikan terlarang apabila tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli.⁴⁸

- 2) Terlarang sebab *shighat*

Sahnya jual beli yang didasarkan pada saling keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara *ijab* dan *qabul*, berada disatu tempat dan tidak terpisah oleh

⁴⁷ Adiwarmam A. Karim, *Ekonomi Islam (Sebuah Kajian Kontemporer)*, (Jakarta : Rajawali Pers), hlm. 92

⁴⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Semarang : Pustaka Setia, 2001), hlm. 93-99

suatu pemisah. Jual beli dianggap tidak sah apabila jual beli yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan tersebut.

3) Terlarang sebab *ma'qud alaih* (barang jualan)

Secara umum *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran orang yang berakad, yang biasanya disebut *maba'i* (barang jualan) dan harga. Tetapi ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan, antaranya:

- a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
- b) Jual beli yang tidak dapat diserahkan. Contohnya jual beli ikan yang ada di dalam air.
- c) Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung unsur kesamaran.
- d) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis. Seperti:
 - Jual beli bangkai, babi, binatang buas.
- e) Jual beli air.
- f) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*).
- g) Jual beli barang yang tidak ada tempat (*ghaib*).
- h) Jual beli sesuatu sebelum dipegang.
- i) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan, apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad.

4) Terlarang sebab *syara'*

- a) Jual beli riba.

- b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan.
- c) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang.
- d) Jual beli waktu adzan jum'at.
- e) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar.
- f) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil.
- g) Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain.
- h) Jual beli memakai syarat.⁴⁹

B. ETIKA BISNIS ISLAM

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti *ethos*. Etika juga diartikan kebiasaan, sikap, serta karakter dan kesusilaan. Etika adalah ilmu tentang adat kebiasaan atau apa yang biasa dilakukan, berhubungan dengan perasaan batin dan kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan tersebut.⁵⁰ Etika secara terminologi adalah nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang untuk mengatur tingkah lakunya.⁵¹

Istilah etika secara umum merujuk pada kualitas perilaku manusia. Etika didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mendefinisikan perilaku benar dan salah. Artinya etika berkaitan erat dengan nilai kehidupan, baik itu nilai yang berkaitan dengan individu atau kelompok seperti masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi aturan yang berdiri

⁴⁹ Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah Akhlaq*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm 14.

⁵⁰ Yatimin Abdulah, *Pengantar Studi Etika*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006),

⁵¹ K. Bertens, *Etika*, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2013), hlm. 5

sendiri dan diwariskan secara turun temurun dalam masyarakat, sehingga menjadi kebiasaan yang tidak pernah lepas dalam setiap kegiatan.⁵²

Secara umum, menurut A. Sonny Keraf, etika dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :⁵³

- a. Etika umum, berbicara mengenai norma dan nilai moral, meliputi norma-norma sosial, nilai-nilai etis, dan kondisi-kondisi esensial yang memungkinkan individu bertindak secara bermoral, serta menelaah berbagai teori etika yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan etis, sekaligus berfungsi sebagai kerangka acuan dan standar evaluasi untuk menilai kualitas moral dari tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat.
- b. Etika khusus, yaitu penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus, baik dalam lingkup organisasi maupun profesi, di mana individu dituntut untuk mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan standar etis yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan kompleksitas sistem nilai yang ada dalam masyarakat, termasuk aspek budaya, adat istiadat, norma sosial, pendidikan, serta keyakinan, yang secara kolektif membentuk landasan etika dalam kehidupan publik dan profesional.

⁵² Angga Syahputra, "Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam", *Jurnal At-Tijarah*, Vol 1 No.1 Januari-Juni 2019

⁵³ Abdurrozzaq Hasibuan, *Etika Profesi Profesionalisme Kerja*, (Medan: UISU Press, 2017), hlm 10-11.

Secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan.⁵⁴ Bisnis merupakan interaksi antara dua pihak atau lebih dalam bentuk tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan. Karena interaksi ini mengandung risiko, diperlukan pengelolaan yang baik untuk meminimalkan risiko tersebut semaksimal mungkin. Dalam pengertian lain, bisnis juga dapat didefinisikan sebagai segala bentuk aktivitas yang melibatkan transaksi antara manusia untuk menghasilkan keuntungan, baik dalam bentuk barang maupun jasa, guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁵⁵

Berdasarkan pandangan Islam, etika bisnis dipahami sebagai kumpulan nilai dan prinsip yang menjadi acuan bagi para pelaku usaha muslim. Prinsip-prinsip ini menjadi panduan dalam melakukan transaksi, berinteraksi dengan pihak lain, serta menjalankan operasi bisnis secara keseluruhan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesuksesan bisnis yang selaras dengan ajaran Islam, memastikan keberlanjutan usaha, serta menciptakan dampak positif yang dapat dirasakan oleh seluruh pihak.⁵⁶

Dalam beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram sesuai dengan ajaran Islam yang dianggap relevan dengan operasional bisnis. Dalam Islam

⁵⁴ Nihayatul Masykuroh, *Etika Bisnis Islam*, (Banten: Media Karya Publishing, 2020), hlm 7-8

⁵⁵ Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm.1-2.

⁵⁶ An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam*, (IAIN Parepare : Nusantara News), hlm. 1

etika bisnis ini sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya. Kepercayaan, keadilan dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian hari.⁵⁷

2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Dalam dunia bisnis, seorang muslim harus berusaha keras untuk memperoleh keberkahan Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Peraturan bisnis Islam menjelaskan beberapa kewajiban bagi umat Islam dalam dunia bisnis dan menjelaskan langkah-langkah yang harus mereka ambil untuk mengembangkan perusahaannya. Aturan bisnis dalam Islam menjelaskan berbagai kewajiban bagi para pengusaha Muslim dan diharapkan dapat membantu mereka dalam mengembangkan usaha mereka. Berikut adalah dasar hukum etika bisnis dalam Islam.

a. Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya.”⁵⁸

Ayat Al-Qur'an tersebut menekankan pentingnya mengkonsumsi dan memanfaatkan hal-hal yang baik yang telah

⁵⁷ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam*, (Malang : UIN Malang Pers, 2007), hlm. 283.

⁵⁸ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. hlm. 35

dianugerahkan Allah, serta mengungkapkan rasa syukur kepadanya. Dalam konteks bisnis, ayat ini menegaskan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi. Seorang muslim dituntut untuk tidak menipu, mengurangi takaran, atau menjual barang yang cacat. Prinsip-prinsip ini harus menjadi landasan dalam setiap kegiatan bisnis.

b. Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵⁹

Al-Qur'an dengan tegas melarang segala bentuk kecurangan dalam berbisnis dan mendorong kita untuk bertransaksi dengan cara yang benar dan tidak memakan harta yang batil. Ayat ini menekankan dua syarat utama dalam melakukan perdagangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Pertama, transaksi harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, tanpa ada pihak yang dirugikan. Kedua, tidak diperbolehkan adanya tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Prinsip ini melarang berbagai praktik bisnis yang tidak etis seperti pencurian, penyuapan, perjudian, penipuan, riba, dan segala bentuk transaksi yang tidak

⁵⁹ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. hlm. 119

sesuai dengan syariat Islam. Ayat di atas mengajarkan kepada kita bahwa setiap tindakan memiliki akibat. Merugikan orang lain sama saja dengan

menghancurkan diri sendiri. Namun, transaksi yang dilakukan dengan saling menghormati dan kesepakatan diperbolehkan Islam.

c. Hadis

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتَاعَ مُحَقَّلَةً أَوْ مُصْرَّاهَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَوْ يَرُدَّهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ

“Telah mengabarkan kepada kami (Ishaq bin Ibrahim), ia berkata; telah menceritakan kepada kami (Isa bin Yunus) dan (Waki') mereka berkata; telah menceritakan kepada kami (Ibnu Abu Dzi'b) dari (Makhlad bin Khufaf) dari ('Urwah) dari ('Aisyah) ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan bahwa manfaat yang di dapat disertai dengan tanggungan”⁶⁰

Hadis ini menegaskan bahwa dalam setiap transaksi atau pemanfaatan harta, terdapat hubungan yang erat antara hak dan kewajiban. Seseorang yang ingin memperoleh manfaat atau keuntungan dari suatu hal, harus siap menanggung risiko atau kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tindakannya. Prinsip ini mencerminkan keadilan yang dijunjung tinggi dalam Islam, di mana setiap individu harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya.

⁶⁰ Abi Abdirrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali An-Nasa'i. *Sunan an-Nasa'i*. (Riyadh: Muktabah Al-Ma'arif, 2007), hlm 688.

3. Prinsip Etika Bisnis Islam

Konsep etika bisnis berperan sebagai fondasi yang sangat penting dalam membangun praktik bisnis yang ideal. Dengan menempatkan etika bisnis sebagai landasan utama, diharapkan akan tercipta suasana yang dipenuhi dengan keadilan, kejujuran, dan kebaikan di tengah masyarakat, khususnya di kalangan umat Islam. Penerapan etika dalam bisnis secara konsisten akan membentuk lingkungan bisnis yang tidak hanya fokus pada keuntungan tinggi semata, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan instrumen penting dalam mewujudkan praktik bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, selaras dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan.

Dilihat dari prespektif ajaran etika (ahlak) dalam Islam, umat manusia diajarkan untuk berbuat baik terhadap diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan Allah sebagai penguasa tertinggi. Dalam pemikirannya, Syed Nawab Haider Naqvi menguraikan empat prinsip etika dalam Islam, yang juga menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Empat prinsip yang dimaksud adalah

kesatuan (*tauhid*), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan berkehendak (*free will*), dan pertanggungjawaban (*responsibility*).⁶¹

a. Kesatuan (*Tauhid*)

Prinsip kesatuan atau tauhid memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial yang menjadi keseluruhan serta mementingkan konsep konsisten dan teratur. Prinsip kesatuan atau tauhid melahirkan kesadaran bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah SWT dan diperuntukan untuk kesejahteraan manusia dan motivasi manusia untuk mengabdikan kepada Allah sebagai ibadah. Dengan demikian, dalam melakukan aktivitas bisnis harus berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam.⁶²

Oleh karena itu, kesadaran seseorang akan tumbuh sebagai akibat dari secara konsisten memperhatikan persyaratan etika, dan ini akan memperkuat dan memperdalam naluri altruistisnya terhadap lingkungan dan orang lain. Jika didorong oleh rasa pengabdian kepada Tuhan Yang Esa, maka akan menjadi semakin kuat dan menahan godaan untuk menyimpang dari semua perintah-Nya dalam

⁶¹ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Ufuqul Mubin, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), hlm.37

⁶² Azhari Akmal Tarigan, *Dari Etika Ke Spiritualitas Bisnis*, (Medan : IAIN Press, 2015), hlm. 12

menjalankan bisnis. Ini menyiratkan bahwa konsep keesaan akan memiliki dampak terbesar pada kepribadian seorang Muslim.⁶³

Immanuel Kant menyatakan keterkaitan prinsip *tauhid* dalam etika bisnis Islam sebagai eksistensi Tuhan, yakni terpenuhinya segala kepuasan manusia di bidang empiris, bisa diciptakan oleh manusia di muka bumi ini. Namun, hanya Allah yang bisa menciptakan kebahagiaan sempurna dan menyediakannya bagi manusia yang baik di alam sana. Dengan demikian konsep etika bisnis Islam tidak bisa dilepaskan dari landasan-landasan yang telah diuraikan diatas. Tujuan akhir dari proses bisnis adalah tercapainya falah, tanpa harus mengorbankan pihak lain. Keyakinan akan adanya realitas absolut menjadi pokok dari aktivitas bisnis, dasar *tauhid* inilah yang memberikan nuansa serta jiwa pada aktivitas bisnis.⁶⁴

b. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Dalam ajaran Islam, prinsip keseimbangan sangat ditekankan dalam aktivitas bisnis. Menurut prinsip ini, setiap individu harus menghormati hak orang dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain. Keseimbangan berarti tidak mengutamakan diri sendiri saat memulai bisnis dan tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan.

⁶³ Muhammad Djakfar. *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta : Penebar Plus, 2012), hlm. 23

⁶⁴ Fauzan, "Etika Bisnis Islam Dalam Pandangan Filsafat Ilmu : Telaah Atas Pemikiran Etika Immanuel Kant", *Jurnal Modernasi*, Vol. 8, No. 2, Juni 2012, hlm. 25

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dan seimbang dalam berbisnis, serta melarang berbuat curang atau berlaku zalim.⁶⁵

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Keseimbangan ini tidak hanya terbatas pada transaksi bisnis, tetapi juga tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, antara kegiatan ekonomi dan ibadah, antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan sosial. Dengan menerapkan prinsip keseimbangan ini, diharapkan dapat tercipta sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

c. Kehendak bebas (*Free Will*)

Prinsip kehendak bebas mengacu pada pengertian bahwa aktivitas bisnis merujuk pada kebebasan manusia yang bersifat relatif, bukan mutlak. Kehendak bebas tersebut merupakan kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas namun harus tetap diimbangi aturan-aturan sesuai dengan syariat dan mengedepankan ajaran etika dalam berbisnis yang meliputi bertanggung jawab, jujur, dan taat hukum.⁶⁶

⁶⁵ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, hlm. 41

⁶⁶ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis : Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta : Penebar Plus, 2012), hlm. 25.

Kebebasan dalam etika bisnis Islam berarti memiliki kemampuan untuk membuat pilihan yang bijak tanpa melanggar prinsip-prinsip etika. Dalam konteks usaha, prinsip kehendak bebas mendorong pelaku usaha melakukan perilaku jujur dan tidak boleh mengandung unsur penipuan atau kebohongan. Setiap akad dalam berbisnis harus mengandung kejujuran supaya dalam kegiatan bisnis tidak terjadi penipuan serta pelanggaran terhadap hukum, baik hukum agama maupun hukum dan perundang-undangan positif yang berlaku.⁶⁷

d. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Dalam konteks bisnis, prinsip pertanggungjawaban memiliki dimensi ganda yang mencakup aspek vertikal dan horizontal. Aspek vertikal merujuk pada hubungan seorang pengusaha muslim dengan Allah di mana ia harus menyadari bahwa setiap tindakannya dalam berbisnis senantiasa berada dalam pengawasan Ilahi dan akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Sementara itu, aspek horizontal berkaitan dengan tanggung jawab terhadap sesama manusia, khususnya konsumen dan mitra bisnis.

Prinsip tanggung jawab merupakan kelanjutan dari segala kebebasan dalam aktivitas bisnis yang telah dilakukan. Islam sangat menekankan prinsip tanggung jawab dari kebebasan yang dimiliki manusia dalam melakukan aktivitas bisnis haruslah dibatasi oleh

⁶⁷ Aris Baidowi, "Etika Binis Islam Dalam Prespektif Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol 9, No. 2, Desember 2011, hlm. 40.

koridor hukum, norma dan etika. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan bukan hanya di depan manusia lain, namun dihadapan Tuhan kelak.⁶⁸

Kebebasan dan tanggung jawab harus bersatu agar seimbang. Manusia harus menanggung konsekuensi dari keputusannya untuk memilih antara yang baik dan yang buruk jika persyaratan keseimbangan alami terpenuhi. Karena sifat al-'adl disini berperan penting, yakni setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya, tidak satu orang pun dapat lolos dari konsekuensi perbuatan buruknya.⁶⁹

4. Tujuan Etika Bisnis Islam

Dalam pandangan Islam, mencari keuntungan dalam bisnis adalah hal yang wajar, namun harus tetap berlandaskan pada prinsip keadilan. Ajaran Islam menekankan pentingnya mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri, demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan umat. Etika bisnis hadir untuk membangkitkan kesadaran moral para pelaku bisnis agar menjalankan praktik bisnis yang baik (*good business*) dan menghindari praktik bisnis yang tidak etis (*dirty business*). Tujuannya adalah untuk membangun citra dan manajemen bisnis yang beretika, sehingga dunia bisnis menjadi arena yang dapat dipercaya dan dimasuki oleh semua pihak.

⁶⁸ Aris Baidowi, "Etika Binis Islam Dalam Prespektif Islam", hlm. 27.

⁶⁹ Muhammad Toriq Nurmadiansyah. *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Praktek*. (Yogyakarta: CV. Cakrawala Media Pustaka, 2021), hlm.46

Hal ini juga dimaksudkan untuk menepis anggapan negatif tentang dunia bisnis sebagai kegiatan yang penuh kecurangan dan tipu muslihat. Penting untuk dipahami bahwa setiap kegiatan bisnis memiliki implikasi etis, dan karenanya membawa tanggung jawab moral bagi para pelakunya. Dengan demikian, etika bisnis menjadi panduan penting dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip universal.⁷⁰

Tujuan utama kegiatan bisnis bukan hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga menciptakan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konsep ideal, aktivitas bisnis seharusnya memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara luas. Bisnis tidak boleh justru menurunkan kesejahteraan atau merugikan pihak-pihak tertentu.⁷¹

Dalam konteks ini, etika memegang peranan penting sebagai paradigma dalam pengambilan keputusan manajemen oleh para pelaku bisnis. Fungsi etika bisnis berkaitan erat dengan tujuan kesejahteraan bersama yang ingin dicapai. Dengan demikian, pengelolaan bisnis yang etis tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan finansial, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis tersebut. Hal ini menegaskan bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang tidak hanya

⁷⁰ Nihatul Masykuroh, *Etika Bisnis Islam*, (Banten: Media Karya Publishing, 2020), hlm. 23-24

⁷¹ Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 12.

menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan.⁷²

5. Fungsi Etika Bisnis Islam

Bisnis memiliki fungsi penting dalam masyarakat, yaitu menyedinihayatulakan produk-produk yang dibutuhkan serta mengubah sesuatu yang biasa atau bernilai kecil menjadi sesuatu yang luar biasa atau bernilai besar. Namun, dalam perspektif Islam, praktik bisnis harus selalu mengedepankan etika bisnis Islam yang berlandaskan pada ahlak. Etika Bisnis Islam memiliki beberapa fungsi khusus yang sangat penting dalam dunia bisnis, yaitu :⁷³

- a. Etika bisnis berperan sebagai penyelaras berbagai kepentingan dalam dunia bisnis, menciptakan keseimbangan antara pihak-pihak yang terlibat.
- b. Etika bisnis berfungsi sebagai agen perubahan yang membentuk kesadaran masyarakat tentang praktik bisnis yang benar, terutama dalam konteks Islam. Hal ini dilakukan dengan memberikan pemahaman dan perspektif baru tentang bisnis yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan spiritual.
- c. Etika bisnis Islam menawarkan solusi untuk berbagai permasalahan dalam praktik bisnis yang sering kali jauh dari nilai-nilai etika. Dalam hal ini, menekankan pentingnya merujuk kembali pada sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sebagai

⁷² Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi*, (UIN-Maliki Press, 2014), hlm. 147

⁷³ Irwan Aprianto dkk, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 7-8

panduan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Dengan demikian, etika bisnis Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan praktik bisnis yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisa. Penelitian kualitatif secara umum melibatkan pengamatan individu dengan lingkungan hidup, interaksi dengan orang lain, dan mencoba memahami bahasa dan interpretasi mereka tentang dunia mereka.⁷⁴

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic, dandengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.⁷⁵

Penelitian lapangan (*field research*) adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan berinteraksi langsung dengan subjek

⁷⁴ Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif & Mixed Methode*, (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), hlm.101

⁷⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 86

penelitian di lingkungan aslinya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian. Peneliti langsung mengamati dan berinteraksi dengan objek penelitian di lokasi aslinya.⁷⁶

Sebagai penelitian lapangan, pengolahan data dari lokasi penelitian digunakan untuk mengumpulkan data. Dimana peneliti dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui sebuah fenomena tentang analisis prinsip-prinsip etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli oleh-oleh dengan sistem asongan pada Lokawisata Baturraden.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis dari penelitian hukum. Pada dasarnya, salah satu perbedaan penelitian hukum empiris dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan. Sedangkan untuk penelitian hukum normatif bertitik tolak berdasarkan data sekunder.⁷⁷

Penelitian ini dapat direalisasikan terhadap penelitian mengenai efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun terhadap penelitian mengenai identifikasi hukum. Pendekatan pada penelitian diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui penelitian lapangan. Metode yang digunakan meliputi observasi dan wawancara. Pendekatan ini menekankan

⁷⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 205.

⁷⁷ Jonaedi Efendi, dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Edisi Kedua*, (Jakarta: KENCANA, 2016), hlm.149.

pada pengamatan dan analisis terhadap perilaku manusia, interaksi sosial, dan struktur sosial untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai aspek-aspek hukum, kebijakan, atau praktik sosial tertentu dalam konteks yang sebenarnya.

Penelitian ini sering digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum atau aturan yang diterapkan dalam praktik, bagaimana masyarakat meresponsnya, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kepatuhan terhadap aturan tersebut. Dengan kata lain, pendekatan ini adalah bagian dari metodologi penelitian hukum yang melihat kondisi sosial dunia nyata, khususnya data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷⁸

Maka bentuk pendekatan yang dikaji dalam penelitian berfungsi untuk menggambarkan terkait penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Di mana dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan terhadap penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli oleh-oleh dengan sistem asongan pada Lokawisata Baturraden.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang digali secara langsung dari subjek penelitian melalui metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada sumber informasi yang diteliti, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang akurat dan

⁷⁸ Jonaedi Efendi, dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, hlm.150

relevan.⁷⁹ Dalam memperoleh data primer, peneliti memakai metode *purposive sampling*. Teknik pengambilan sampel yang dikenal dengan *purposive sampling* ialah suatu teknik pengumpulan data dimana responden dipilih secara khusus berdasarkan persepsi kemampuannya dalam memberikan informasi atau sifat-sifat yang relevan dengan penelitian.⁸⁰

Data primer digali secara langsung melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan narasumber. Jumlah pedagang oleh-oleh yang peneliti temui di kawasan Lokawisata Baturraden berjumlah 23 pedagang. Namun dalam penelitian ini, jumlah pedagang yang penulis wawancara yakni sebanyak 10 orang pedagang oleh-oleh, guna memudahkan penulis dalam mengambil informasi. Penulis juga melakukan wawancara kepada pengunjung yang berjumlah 5 orang, dan pengelola Lokawisata Baturraden. Sumber data ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang kaya dan kontekstual, memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti langsung dari sumbernya.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber eksternal, menggunakan data yang sudah tersedia.⁸¹ Sumber sekunder adalah bahan pendukung sumber data primer. Sumber data sekunder

⁷⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134

⁸⁰ Rike Setiawati, *Metodologi Penelitian Bisnis Strategi dan Teknik Penelitian Terkini*, (Kalimantan Tengah: PT. Asadel Liamsindo Teknologi, 2024), hlm.94.

⁸¹ Agus Sunaryo, et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto, 2019), hlm. 9-10.

merupakan data yang telah tersedia (tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya) yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data aslinya tidak diambil langsung oleh peneliti, melainkan diambil oleh pihak lain. Data sekunder ini bersifat pelengkap dan penguat dari data primer.

Penggunaan data sekunder ini memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan informasi yang sudah ada, menghemat waktu dan sumber daya, serta memberikan landasan atau konteks bagi penelitian ini. Meskipun tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, data sekunder tetap memiliki nilai yang signifikan dalam proses penelitian, terutama dalam tahap awal untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang topik yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang relevan, meliputi buku-buku, jurnal, penelitian yang terkait dengan tema, internet yang membahas secara khusus mengenai sistem jual beli asongan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna mengatasi masalah penelitian.

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang sangat krusial dalam penelitian. Observasi adalah cara yang efektif untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang orang, karena

pernyataan seseorang tidak selalu sesuai dengan perilakunya.⁸² Observasi dilaksanakan dengan tujuan mengklarifikasi, memberikan deskripsi, dan menguraikan seluruh fenomena yang terjadi. Melalui proses observasi ini, peneliti memperoleh data empiris serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap realitas yang ada. Untuk itu, penulis menggunakan metode ini untuk menganalisis langsung terkait praktik jual beli oleh-oleh dengan sistem asongan pada Lokawisata Baturraden.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan metode penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh data primer secara langsung dari sumbernya, yaitu responden. Wawancara digunakan untuk menggali informasi dengan narasumber melalui tanya jawab langsung antara pewawancara dengan narasumber.⁸³ Jenis wawancara yang digunakan yaitu semi terstruktur dengan menyiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu, tetapi peneliti juga memiliki fleksibilitas untuk mengajukan pertanyaan lain yang tidak direncanakan untuk menggali informasi secara lebih mendalam dengan konteks yang sedang dibahas. Adapun wawancara ini dilakukan kepada pedagang, pengunjung, dan pengelola Lokawisata Baturraden.

3. Dokumentasi

⁸² Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021), hlm.107

⁸³ Muhaimin, *Metode Penelitian*, (Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press, 2020), hlm. 95.

Selain metode observasi dan wawancara, dokumentasi merupakan salah satu metode yang dapat digunakan guna memperkuat hasil penelitian. Sebagian besar data dan fakta yang ada, tersimpan dalam bentuk dokumentasi.

Dokumentasi adalah kumpulan besar dari bahan tertulis dan foto yang berisi data yang akan ditulis, dilihat, disimpan, dan digunakan dalam penelitian.⁸⁴ Studi dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap bagi metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Kredibilitas hasil penelitian kualitatif, akan meningkat jika studi dokumentasi turut dilibatkan dalam metode penelitian tersebut. Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber untuk melengkapi data primer dan data sekunder. Metode ini dilakukan dengan cara meneliti dan mencatat informasi dari dokumen-dokumen resmi.⁸⁵

E. Teknik Analisis data

Analisis data adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, dimulai dari data yang dikumpulkan dan

⁸⁴ Albi Anggito, et.al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm.146.

⁸⁵ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 182.

dikembangkan menjadi hipotesis yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸⁶

Data penelitian akan disajikan secara sistematis melalui langkah-langkah sebagai berikut.

1. Reduksi Data

Untuk mereduksi data, seseorang harus merangkum, memilih poin-poin penting, berkonsentrasi pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola, dan membuang informasi yang tidak diperlukan. Data yang direduksi dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan subjek, yaitu pedagang, pengunjung dan pengelola Lokawisata Baturraden warung.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah pengumpulan informasi yang terorganisir yang memungkinkan penarikan kesimpulan yang jelas. Penyajian data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan teks yang bersifat naratif.⁸⁷

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi merupakan langkah terakhir dalam proses analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan temuan baru yang belum diketahui sebelumnya. Hasilnya dapat berbentuk ringkasan yang lebih jelas, hubungan kausal, hipotesis, atau yang sebelumnya masih samar-samar

⁸⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm.168.

⁸⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm.168.

atau tidak jelas.⁸⁸ Oleh karena itu dalam hal ini, penarikan kesimpulan diambil sebagai jawaban terhadap isu dan pertanyaan yang telah diajukan peneliti sejak awal.



⁸⁸ Mastang Ambo Baba, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2017), hlm.115.

BAB IV

PRAKTIK JUAL BELI OLEH-OLEH DENGAN SISTEM ASONGAN PRESPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

A. Profil Lokawisata Baturraden

Lokawisata Baturraden merupakan objek wisata populer yang terletak sekitar 14 km sebelah utara Purwokerto, Jawa Tengah. Pengunjung dapat menikmati udara bersih dan pemandangan lereng Gunung Slamet yang menakjubkan, sehingga banyak diminati untuk sarana wisata yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan karena letaknya di kaki gunung Slamet. Lokasinya terletak pada ketinggian $\pm 610-700$ mdpl, dilengkapi dengan akses jalan yang mudah dan memadai menjadikan Lokawisata Baturraden tidak sulit untuk ditempuh dari Purwokerto.⁸⁹

Lokawisata Baturraden merupakan objek wisata alam yang berbatas dengan hutan pinus dan damar milik Perum Perhutani BKPH Banyumas Timur dan Sungai Terunggulan dan Serayu Kuno. Lokasi ini merupakan daerah perbukitan, jurang dan sungai dengan kemiringan tanahnya sebagian landai dan sebagian terjal atau curam. Wilayah Lokawisata Baturraden terhampar disebelah selatan kaki Gunung Slamet dan terletak di ujung Utara Desa Ketenger dengan luas wilayah ± 16.800 m yang terdiri dari:

- Terbangun : 7,5 Ha

⁸⁹ Mufida Nofiana, “Pemanfaatan Lokawisata Baturraden Dalam Mengembangkan Program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL)”, *Jurnal BIOEDUKASI*, Vol. 9, No. 1, Mei 2018, hlm. 33.

- Perluasan : 4,5 Ha (area kebun cengkeh)
- Perluasan : 4,8 Ha (area belakang pondok hotel slamet)

Penataan lahan dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan *masterplan* yang disusun oleh Panitia Pengarah Perencanaan Teknis Lokawisata Baturraden Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas Tahun 2002. Batas wilayahnya meliputi :

- Sebelah Utara : Daerah *Eks* Karisidengan Pekalongan.
- Sebelah Selatan : Desa Karangmangu Kecamatan Baturraden.
- Sebelah Timur : Desa Limpakuwus Kecamatan Sumbang.
- Sebelah Barata : Dukuh Kalipagu Desa Ketenger Baturraden.⁹⁰

Dengan letak yang strategis tersebut, menjadikan Lokawisata Baturraden populer dan ramai dikunjungi oleh masyarakat dari dalam maupun luar daerah. Lokawisata Baturraden menjadi salah satu objek wisata unggulan di Banyumas. Hal tersebut berdampak baik pada semua sektor termasuk sektor ekonomi. Dengan adanya objek wisata Baturraden membantu masyarakat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, termasuk dengan bisnis jual beli di area lokawisata.

B. Analisis Praktik Jual Beli Oleh-Oleh Dengan Sistem Asongan Pada Lokawisata Baturraden

Bisnis merupakan aktivitas yang melibatkan transaksi antara manusia untuk menghasilkan keuntungan, baik dalam bentuk barang maupun jasa, guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bisnis bisa beraneka ragam,

⁹⁰ Profil Lokawisata Baturraden, <https://dolanbanyumas.banyumaskab.go.id/>. Diakses pada 14 November 2024

salah satunya yang terdapat di Lokawisata Baturraden. Kegiatan bisnis di Lokawisata Baturraden bervariasi antara lain bisnis makanan, minuman, oleh-oleh, kerajinan kayu, aksesoris, pakaian, dan tanaman hias.

Lokasi berjualan tersebar di berbagai penjuru mulai dari lokasi area parkir, terminal Baturraden, Bukit Bintang, dan di dalam kawasan Lokawisata Baturraden yang terdiri dari area depan loket, kawasan timur sungai, barat sungai, Taman Wanasuka, dan Taman Botani.⁹¹ Pedagang yang terdapat di kawasan Lokawisata Baturraden tergabung dalam paguyuban yang berjumlah 377 pedagang. Para pedagang mempunyai lapak dengan sistem sewa lalu akan diberikan surat izin melakukan kegiatan dagang di Lokawisata Baturraden. Barang yang akan dijual harus sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam surat izin tersebut. Menurut hasil wawancara dengan pengelola, para pedagang membuat kartu anggota senilai Rp. 800.000 dan harus diperbarui pertahun. Selain biaya pembuatan kartu anggota tersebut, terdapat pula biaya kebersihan yang dibayar perhari senilai Rp. 3.000 untuk hari biasa dan Rp. 5.000 untuk *weekend* serta hari libur. Harga tersebut dianggap tidak merugikan dan sepadan dengan fasilitas yang didapatkan oleh pedagang.⁹²

Disamping itu terdapat pula pedagang yang menjajakan dan menawarkan dagangannya dengan sistem asongan, dimana pedagang menawarkan barang dagangannya secara langsung kepada pengunjung di

⁹¹ TR (27), Pengelola Lokawisata Baturraden, Wawancara pada tanggal 12 November 2024.

⁹² RV (30), Pengelola Lokawisata Baturraden, Wawancara pada tanggal 10 September 2024.

dalam lokawisata. Aktivitas tersebut juga dilakukan oleh pedagang yang tidak memiliki lapak, dan mendagangkan dagangannya sendiri sehingga hal tersebut memungkinkan merugikan pedagang-pedagang yang mempunyai lapak.

Salah satu kegiatan bisnis di Lokawisata Baturraden adalah jual beli oleh-oleh makanan khas Banyumas. Jenis makanan yang dijual oleh para pedagang tersebut mayoritas sama, mulai dari getuk goreng dijual dengan harga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah), sale pisang dengan harga Rp.7.000 (tujuh ribu rupiah), nopia yang dijual dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan klanting dengan harga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah). Harga pedagang oleh-oleh satu dan lainnya juga relatif sama. Sejalan dengan hal itu, jumlah keuntungan yang didapatkan oleh pedagang sekitar 10% hingga 20% untuk tiap produk yang dijual.⁹³ Para pedagang berjualan sesuai dengan jam operasional objek wisata yaitu mulai dari pukul 07.00 WIB s.d. 17.00 WIB. Namun biasanya mulai ramai pengunjung dimulai dari jam 09.00 WIB s.d. 16.00 WIB. Pada jam tersebut merupakan waktu efektif untuk berdagang.⁹⁴

Pedagang oleh-oleh yang terdapat di Lokawisata Baturraden tersebar di beberapa wilayah, tepatnya di area depan pintu atau loket masuk Lokawisata Baturraden, kawasan terminal Baturraden, dan kawasan Bukit Bintang. Berikut data pedagang oleh-oleh yang peneliti wawancarai :

⁹³ ID (37), Pedagang oleh-oleh, Wawancara pada tanggal 17 November 2024.

⁹⁴ TW (53), Pedagang oleh-oleh, Wawancara pada tanggal 23 Juli 2024.

No	Nama	Usia	Lama berjualan	Sistem berjualan
1.	TW	53 tahun	35 tahun	Mempunyai lapak
2.	WR	50 tahun	30 tahun	Mempunyai lapak
3.	ID	37 tahun	15 tahun	Mempunyai lapak
4.	JK	42 tahun	10 tahun	Mempunyai lapak
5.	TR	45 tahun	10 tahun	Mempunyai lapak
6.	DM	50 tahun	29 tahun	Pedagang asongan
7.	RW	45 tahun	7 tahun	Mempunyai lapak
8.	AR	44 tahun	10 tahun	Mempunyai lapak
9.	EL	24 tahun	5 tahun	Mempunyai lapak
10.	SW	51 tahun	30 tahun	Mempunyai lapak

Para pedagang menjual dagangannya di lapak miliknya. Namun, terdapat juga pedagang menjual dagangannya dengan sistem asongan. Cara yang dilakukan penjual adalah dengan membawa sebagian stok barang dagangan menggunakan wadah yang disebut tampah. Dalam menawarkan barang dagangannya itu, penjual mengatakan bahwa barang tersebut merupakan barang stok terakhir dan sisa sedikit sambil memelas kepada pengunjung.

Hal tersebut dilakukan oleh banyak pedagang dengan alasan memanfaatkan momen saat pengunjung sedang ramai, supaya mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu DM selaku pedagang oleh-oleh :

Alasannya adalah karena memanfaatkan momen saat pengunjung sedang ramai, biasanya terjadi pada saat *weekend* atau hari libur, saya mengasongkan dagangan supaya dapat untung lebih banyak, dan supaya barang dagangannya cepat laku dan cepat habis.⁹⁵

Pedagang lain dengan beranggapan supaya mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dengan cara menjajakan dagangannya karena apabila hanya menunggu di lapak, pengunjung belum tentu mendatangi atau melihat lapak jadi penjual mengakalinya dengan cara berkeliling. Hal tersebut diungkapkan oleh ibu TR :

Kalau hanya menunggu di lapak, belum tentu dapat pembeli. Karena pengunjung belum tentu melewati atau melihat lapak, jadi bisa diakali dengan cara berkeliling sehingga peluang dagangan dilihat oleh pengunjung itu lebih besar. Biasanya juga pengunjung yang awalnya tidak kepikiran untuk beli oleh-oleh karena melihat pedagang yang berkeliling jadi tertarik untuk membeli.⁹⁶

Penuturan yang sama juga diungkapkan oleh pedagang lain yang mempunyai lapak di bagian belakang dan jarang dilewati pengunjung. Lokasi yang kurang strategis tersebut juga menjadi faktor pendorong bagi pedagang untuk memasarkan barang dagangannya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu JK :

⁹⁵ DM (50), Pedagang oleh-oleh, Wawancara pada tanggal 23 Juli 2024.

⁹⁶ TR (45), Pedagang oleh-oleh, Wawancara pada tanggal 17 November 2024.

Lokasi lapak saya berada di bagian dalam dan tempatnya dipojok, jadi tidak kelihatan lapak saya. Kalau pengunjung biasanya jarang lewat situ karena bukan rute kalau dari tempat parkir.⁹⁷

Pada kenyataannya pedagang asongan yang penulis temui mempunyai lapak yang telah disediakan, namun pedagang tersebut tetap ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dengan cara tetap mengasongkan dagangannya agar mendapat keuntungan yang lebih banyak.⁹⁸

Sebagian pembeli yang peneliti wawancarai mengaku membeli dagangan tersebut dengan alasan kasihan dan merasa iba karena perkataan pedagang. Tidak tahu bahwa ternyata masih ada stok barang yang berada di luar kawasan lokawisata. Alasan tersebut disampaikan oleh RM selaku pengunjung :

Saya beli oleh-oleh getuk goreng tadi pas di dalam wisata ada yang menawarkan, pedagangnya bilang katanya dagangannya tinggal stok terakhir ngga habis-habis, minta dilarisin dagangannya biar bisa pulang.⁹⁹

Pengunjung juga mengaku membeli dagangan tersebut karena terdesak oleh penjual yang terus menerus menawarkan dagangannya, sehingga pengunjung merasa tidak nyaman. Hal tersebut diutarakan oleh TS selaku pengunjung :

Alasan saya membeli ini karena saya orangnya ga enakan, tadi penjualnya nawarin secara terus menerus sambil menghampiri saya. Saya merasa ngga enak dan ngga nyaman, jadi saya beli dagangannya.¹⁰⁰

⁹⁷ JK (42), Pedagang oleh-oleh, Wawancara pada tanggal 17 November 2024.

⁹⁸ RW (45), Pedagang Oleh-Oleh, Wawancara pada tanggal 10 September 2024.

⁹⁹ RM (24), Pengunjung Lokawisata Baturraden, Wawancara pada tanggal 23 Juli 2024

¹⁰⁰ TS (35), Pengunjung Lokawisata Baturraden, Wawancara pada tanggal 30 Juli 2024.

Pengunjung yang sudah mengetahui bahwa masih ada stok yang disembunyikan oleh penjual mengaku merasa kecewa dan tertipu. Yang awalnya tidak berniat membeli tapi karena penjual yang terus menerus menawarkan dengan mengatakan bahwa barang tersebut merupakan barang stok terakhir dan sisa sedikit sambil memelas maka pengunjung terdesak untuk membeli. Namun kenyataannya masih ada stok yang disimpan penjual di luar kawasan lokawisata.¹⁰¹

Disamping itu, terdapat pengunjung yang menganggap pedagang yang menjual dagangannya dengan sistem asongan lebih efisien, karena pengunjung tidak perlu berjalan menghampiri lapak, namun pedagang yang menghampiri ke pengunjung. Sejalan dengan ungkapan pengunjung lain mengenai banyaknya lapak pedagang oleh-oleh yang menyebabkan pengunjung bingung akan membeli di lapak yang mana. Pengakuan tersebut diungkapkan oleh Ibu LM dan Bapak TQ :

Saya tadi sedang di area kolam renang, terus ada pedagang yang menawarkan getuk goreng jadi sekalian saya beli saja, jadi tidak perlu jauh-jauh jalan ke kios dagangan oleh-oleh.¹⁰²

Di sini penjual oleh-olehnya banyak sekali, hal itu membuat saya bingung untuk beli dilapak yang mana. Karena semua penjualnya menawarkan secara terus menerus jadi saya bingung.¹⁰³

Praktik jual beli oleh-oleh yang terdapat di Lokawisata Baturraden terbagi menjadi beberapa bentuk, yang pertama pedagang menjual dagangannya di lapak atau kios yang telah tersedia, selanjutnya terdapat

¹⁰¹ JS (36), Pengunjung Lokawisata Baturraden, Wawancara pada tanggal 30 Juli 2024.

¹⁰² LM (66), Pengunjung Lokawisata Baturraden, Wawancara pada 17 November 2024.

¹⁰³ TQ (50), Pengunjung Lokawisata Baturraden, Wawancara pada tanggal 17 November 2024.

pedagang menjual dagangannya dengan cara asongan atau menawarkan dagangannya langsung kepada pengunjung, lalu terdapat pula pedagang yang menjual dagangannya dengan cara asongan atau menawarkan langsung kepada pengunjung pada pedagang tersebut mempunyai lapak.

Dalam melaksanakan transaksi jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli tersebut akan menjadi tidak sah. Rukun dan syarat yang ditentukan oleh *syara'* diantaranya adalah :

1. Para pihak yang terkait dalam transaksi

Para pihak yang terlibat dalam praktik jual beli oleh-oleh di Lokawisata Baturraden terdiri dari dua pihak, yaitu penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli. Penjual dalam praktik jual beli oleh-oleh merupakan orang yang memiliki barang, sedangkan pembeli disini merupakan pengunjung. Pihak penjual dan pembeli sudah memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas jual beli yakni dengan kondisi yang berakal sehat tidak gila, kehendak sendiri dalam melakukan transaksi jual beli, dan baligh serta memiliki kemampuan sendiri untuk memilih, dikarenakan tidak sah apabila dikatakan oleh anak kecil. Selain itu kedua belah pihak antara penjual dan pembeli memiliki kecakapan bertindak (berakal) sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

2. Objek transaksi

Barang yang diperjual belikan harus merupakan barang yang diperbolehkan dijual, suci, memberi manfaat menurut syara', tidak dibatasi waktunya, dapat di serah terimakan dengan cepat atau lambat, milik sendiri dan diketahui. Pada konteks ini, barang yang dijual merupakan makanan oleh-oleh khas Banyumas yaitu getuk goreng, sale pisang, nopia, dan klanting.

Adapun syarat objek lainnya adalah memiliki manfaat yang diartikan makanan yang diperjual belikan ini untuk kebutuhan manusia. Kemudian syarat lain adalah barang yang diperjual belikan itu jelas. Kejelasan adalah salah satu hal penting dalam jual beli, yang dimaksud jelas yaitu barang yang diperjualbelikan jelas bentuknya dimana makanan oleh-oleh ini sudah jelas bentuknya saat transaksi jual beli dilakukan, sehingga terhindar dari jual beli *gharar* yang dapat mengakibatkan jual beli menjadi batal.

3. *Sighat (Ijab dan Qabul)*

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerima. *Ijab qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka sama suka dan timbal balik terhadap jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Adapun syarat

dari rukun sighthat ini sebagian sudah memenuhi syarat bahwa keduanya berada satu tempat dan keadaan ijab dan qabulnya berhubungan.¹⁰⁴

Dalam praktik jual beli oleh-oleh tersebut, penjual dan pembeli melakukan kesepakatan terhadap transaksi jual beli. Kesepakatan *ijab qabul* tersebut menunjukkan kerelaan atau suka sama sukanya antara antara kedua belah pihak baik secara tersirat dimana pedagang menyerahkan barang yang dijualnya dan pembeli menerima barang tersebut, serta memberikan timbal balik berupa uang untuk membayar. Transaksi tersebut dianggap terjadi dan mengikat pada saat menyatakan keinginan untuk membeli antara kedua belah pihak.

Selain itu, apabila kita tarik dari pengertian jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta lain dan salah satu pihak memberikan imbalan (uang) untuk dipindah kepemilikannya, sedangkan pihak lain menerima imbalan (uang) tersebut, dan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam.

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwasanya dalam praktik jual beli oleh-oleh dengan sistem asongan pada Lokawisata Baturraden tersebut apabila ditimbang kepada rukun dan syarat jual beli, maka sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan. Jual beli tersebut menurut pandangan Islam dianggap sah.

¹⁰⁴ Syaikh et.al, *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*, (Yogyakarta : Penerbit K-Media, 2020), hlm. 56

Hal tersebut tercermin dari terpenuhinya unsur rukun dan syarat jual beli yaitu adanya pelaku transaksi, yang pada konteks ini pelaku transaksi meliputi pedagang oleh-oleh khas Banyumas dan pengunjung yang sekaligus menjadi pembeli. Selanjutnya berkaitan dengan objek transaksi yaitu adanya barang yang dijual belikan, barang yang dijual merupakan barang yang halal, suci dan barang tersebut diketahui keadaanya baik dari hitungan, takaran dan kualitasnya. Pada aspek akad yaitu kerelaan dan timbal balik dari transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak yang dalam hal ini merupakan pedagang oleh-oleh dan pembeli.

C. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Oleh-Oleh Dengan Sistem Asongan Pada Lokawisata Baturraden

Sejalan dengan pernyataan yang dikutip oleh peneliti mengenai praktik jual beli oleh-oleh dengan sistem asongan, hal ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan aturan dan etika yang terkait, serta kaidah yang ditetapkan dalam Islam. Dalam konteks paradigma Islam mengenai etika bisnis, landasan filosofis yang perlu ditanamkan pada setiap muslim adalah pemahaman konsep perilaku moral dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.¹⁰⁵

Berdasarkan pandangan Islam, etika bisnis Islam adalah ilmu yang mempelajari dan mengatur hubungan perorangan atau organisasi bisnis dengan para pihak yang berkepentingan sesuai moral yang berlaku dan diperbolehkan. Etika bisnis juga dipahami sebagai kumpulan nilai dan prinsip yang menjadi acuan bagi para pelaku usaha muslim. Prinsip-prinsip ini

¹⁰⁵ An Ras Try Astuti. *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*. (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), hlm. 27.

menjadi panduan dalam melakukan transaksi, berinteraksi dengan pihak lain, serta menjalankan operasi bisnis secara keseluruhan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kesuksesan bisnis yang selaras dengan ajaran Islam, memastikan keberlanjutan usaha, serta menciptakan dampak positif yang dapat dirasakan oleh seluruh pihak.¹⁰⁶

Dalam pemikirannya, Syed Nawab Haider Naqvi menguraikan empat empat aksioma prinsip etika dalam Islam, yang harus diperhatikan menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Empat prinsip yang dimaksud yaitu prinsip kesatuan (*tauhid*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), dan tanggung jawab (*responsibility*).¹⁰⁷

1. Prinsip kesatuan (*tauhid*)

Prinsip kesatuan atau *tauhid* adalah salah satu prinsip fundamental dalam etika bisnis Islam yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, dalam bidang ekonomi dan sosial menjadi keseluruhan serta mementingkan konsep konsisten dan teratur. Prinsip kesatuan menekankan konsep keesaan Allah sebagai inti dari semua aspek kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi dan bisnis.¹⁰⁸

Immanuel Kant menyatakan keterkaitan prinsip *tauhid* dalam etika bisnis Islam sebagai eksistensi Tuhan, yakni terpenuhinya segala

¹⁰⁶ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Islam Era 5.0*, (Depok : PT Grafindo Persada, 2021), hlm. 24.

¹⁰⁷ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Ufuqul Mubin, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 37

¹⁰⁸ Azhari Akmal Tarigan, *Dari Etika Ke Spiritualitas Bisnis*, (Medan : IAIN Press, 2015), hlm. 12

kepuasan manusia di bidang empiris, bisa diciptakan oleh manusia di muka bumi ini. Namun, hanya Allah yang bisa menciptakan kebahagiaan sempurna dan menyediakannya bagi manusia yang baik di alam sana. Dengan demikian konsep etika bisnis Islam tidak bisa dilepaskan dari landasan-landasan yang telah diuraikan diatas. Tujuan akhir dari proses bisnis adalah tercapainya falah, tanpa harus mengorbankan pihak lain. Keyakinan akan adanya realitas absolut menjadi pokok dari aktivitas bisnis, dasar *tauhid* inilah yang memberikan nuansa serta jiwa pada aktivitas bisnis.¹⁰⁹

Tauhid tidak hanya berarti mengesakan Tuhan dalam aspek kepercayaan dan ibadah, tetapi juga mengimplikasikan keterpaduan dan kesatuan antara keyakinan agama dengan tindakan sehari-hari, termasuk perilaku ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan adanya kegiatan bisnis di Lokawisata Baturraden. Salah satu kegiatan bisnis tersebut adalah bisniss jual beli oleh-oleh Khas Banyumas seperti getuk goreng, nopia, sale pisang dan klanting.

2. Prinsip keseimbangan (*equilibrium*)

Dalam ajaran Islam, prinsip keseimbangan sangat ditekankan dalam aktivitas bisnis. Menurut prinsip ini, setiap individu harus menghormati hak orang dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain. Keseimbangan berarti tidak mengutamakan diri sendiri saat memulai bisnis dan tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan. Islam sangat

¹⁰⁹ Fauzan, "Etika Bisnis Islam Dalam Pandangan Filsafat Ilmu : Telaah Atas Pemikiran Etika Immanuel Kant", hlm. 25

menganjurkan untuk berbuat adil dan seimbang dalam berbisnis, serta melarang berbuat curang atau berlaku zalim.¹¹⁰

Dalam beraktivitas didunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Keseimbangan ini tidak hanya terbatas pada transaksi bisnis, tetapi juga tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, antara kegiatan ekonomi dan ibadah, antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan sosial. Dengan menerapkan prinsip keseimbangan ini, diharapkan dapat tercipta sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

Dalam praktik jual beli oleh-oleh dengan sistem asongan teridentifikasi beberapa aspek implementasi yang belum optimal. Pertama, sebagian pedagang mengaku memanfaatkan situasi pada saat pengunjung objek wisata ramai untuk meraup keuntungan yang sebanyak banyaknya dengan cara menjual barang dagangan di lapaknya, dan dengan cara asongan pula. Kedua, dari prespektif pembeli tidak mengetahui barang dagangan tersebut ternyata masih ada stok yang disimpan oleh pedagang. Hal tersebut membuat pembeli yang awalnya membeli karena merasa kasihan merasa kecewa.

3. Prinsip kehendak bebas (*free will*)

¹¹⁰ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, hlm. 41

Prinsip kehendak bebas mengacu pada pengertian bahwa aktivitas bisnis merujuk pada kebebasan manusia yang bersifat relatif, bukan mutlak. Kehendak bebas tersebut merupakan kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas namun harus tetap diimbangi aturan-aturan sesuai dengan syariat dan mengedepankan ajaran etika dalam berbisnis yang meliputi bertanggung jawab, jujur, dan taat hukum.

Prinsip kebebasan menurut Naqvi dalam bukunya Muhammad Djakfar menjelaskan bahwa pandangan Islam mengenai kebebasan manusia sangat berbeda dengan filosofi *libertarian non-konsekuensialis* yang menganggap dampak sosial, meskipun tidak adil, harus diterima selama hal tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan hak-hak individu yang sah. Dalam pandangan tersebut, tidak perlu ada upaya untuk membatasi dampak-dampak semacam itu.¹¹¹ Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kebebasan manusia bersifat relatif, sementara kebebasan Tuhan bersifat menyebabkan kerugian bagi manusia itu sendiri. Dalam konteks aksioma, manusia memang memiliki kebebasan dalam melakukan transaksi ekonomi, namun kebebasan tersebut harus dijalankan dengan bijak dan tidak disalahgunakan.¹¹²

Dalam konteks bisnis, kebebasan ini berarti pelaku usaha bebas memilih lokasi berdagang. Hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan penjualan dari bisnisnya. Dalam penerapannya, para pedagang yang

¹¹¹ Muhammad Djakfar. *Etika Bisnis*. hlm. 25.

¹¹² Chaidir Iswanaji, dkk. *Etika Bisnis Islam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024) hlm. 8-9.

peneliti temui memilih lokasi berjualan yang beragam di kawasan sekitar Lokawisata Baturraden yaitu kawasan terminal Baturraden, depan pintu masuk Lokawisata Baturraden, dan kawasan Bukit Bintang. Hal tersebut tentunya menjadi kebebasan dari pedagang untuk memilih lokasi berjualannya.

4. Prinsip tanggung jawab (*responsibility*)

Dalam konteks bisnis, prinsip pertanggungjawaban memiliki dimensi ganda yang mencakup aspek vertikal dan horizontal. Aspek vertikal merujuk pada hubungan seorang pengusaha muslim dengan Allah di mana ia harus menyadari bahwa setiap tindakannya dalam berbisnis senantiasa berada dalam pengawasan Ilahi dan akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Sementara itu, aspek horizontal berkaitan dengan tanggung jawab terhadap sesama manusia, khususnya konsumen dan mitra bisnis.

Prinsip tanggung jawab merupakan kelanjutan dari segala kebebasan dalam aktivitas bisnis yang telah dilakukan. Islam sangat menekankan prinsip tanggung jawab dari kebebasan yang dimiliki manusia dalam melakukan aktivitas bisnis haruslah dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan bukan hanya di depan manusia lain, namun dihadapan Tuhan kelak.¹¹³

¹¹³ Aris Baidowi, "Etika Binis Islam Dalam Prespektif Islam", hlm. 27.

Kebebasan dan tanggung jawab harus bersatu agar seimbang. Manusia harus menanggung konsekuensi dari keputusannya untuk memilih antara yang baik dan yang buruk jika persyaratan keseimbangan alami terpenuhi. Prinsip tanggung jawab sangat penting yakni setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya, tidak satu orang pun dapat lolos dari konsekuensi perbuatan buruknya.¹¹⁴

Dalam konteks ini, implementasi prinsip tanggung jawab tercermin berlangsungnya kegiatan bisnis yang menjunjung tinggi adanya transparansi dan kejujuran. Prinsip tanggung jawab dalam praktik jual beli oleh-oleh dengan sistem asongan tercermin dari cara yang dilakukan oleh pedagang dalam menjual barang dagangannya secara asongan dengan mengatakan bahwa barang tersebut merupakan barang dengan stok terakhir dan tersisa sedikit padahal dalam kenyataannya masih ada stok yang disimpan mencerminkan sebagian dari pedagang tersebut belum menunjukkan segi kejujuran dan transparansi.

Dari analisis etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli oleh-oleh dengan sistem asongan pada Lokawisata Baturraden menunjukkan adanya ketidakselarasan antara keputusan bisnis dan penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Kegiatan jual beli oleh-oleh memang diperbolehkan, namun pada kaitannya dengan prinsip etika bisnis Islam terdapat ketidaksesuaian antara aturan dan praktik yang ada.

¹¹⁴ Muhammad Toriq Nurmadiansyah. *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Praktek*. (Yogyakarta: CV. Cakrawala Media Pustaka, 2021), hlm.46

Adanya pedagang yang memanfaatkan situasi keramaian pengunjung lokawisata dengan menawarkan dagangannya dengan sistem asongan mengindikasikan kurangnya kejujuran, transparansi dalam kegiatan transaksi, serta potensi pelanggaran terhadap prinsip etika bisnis yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli ini belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai etika bisnis Islam. Situasi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara upaya optimalisasi bisnis dan penerapan prinsip-prinsip fundamental dalam etika bisnis Islam, seperti keseimbangan, pertanggungjawaban, dan kesejahteraan bersama.

Etika dan hukum merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan. Hubungan etika dan hukum saling melengkapi dimana etika membentuk dasar hukum, sedangkan hukum memperkuat etika. Kedudukan etika berfungsi sebagai pagar preventif atas perilaku baik dan buruk sebelum menjangkau ketentuan benar dan salah dalam hukum. Dengan demikian, perilaku menyimpang manusia harus melewati sistem etika yang berfungsi sebagai koreksi dalam perilaku hukum.¹¹⁵

Dari hasil pemaparan mengenai praktik jual beli oleh-oleh dengan sistem asongan pada Lokawisata Baturraden, diketahui bahwa praktik transaksi tersebut adalah boleh dilakukan dan sah secara hukum karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, sedangkan dari segi etika bisnis Islam, masih belum optimal karena belum terpenuhinya prinsip keseimbangan dan tanggung jawab yang tercermin dari kurangnya kejujuran dan transparansi

¹¹⁵ Sri Pujiningsih, "Hubungan Antara Hukum Dan Etika Dalam Politik Hukum Di Indonesia (Membaca Pancasila Sebagai Sumber Nilai Dan Sumber Etik)", *Jurnal Pena Justitia : Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2017, hlm. 7

dalam kegiatan transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli ini belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai etika bisnis Islam. Maka, praktik jual beli oleh-oleh dengan sistem asongan pada Lokawisata Baturraden merupakan jual beli fasid karena praktik transaksi yang pada awalnya sah secara hukum, namun terdapat cacat dalam penerapan prinsip etika bisnis Islam yang membuatnya tidak sempurna.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut :

1. Praktik jual beli oleh-oleh yang terdapat di Lokawisata Baturraden dilakukan oleh pedagang dengan cara berjualan di lapak dan menjajakannya secara asongan, hal tersebut dilakukan untuk memanfaatkan momen saat pengunjung ramai untuk meraih keuntungan yang lebih banyak. Praktik jual beli tersebut apabila ditimbang kepada rukun dan syarat jual beli, maka sudah sesuai dan merupakan jual beli yang sah. Hal tersebut tercermin dari adanya pelaku transaksi, yang pada konteks ini pelaku transaksi meliputi pedagang oleh-oleh khas Banyumas dan pengunjung yang sekaligus menjadi pembeli. Selanjutnya berkaitan dengan objek transaksi yaitu adanya barang yang dijual belikan, barang yang dijual merupakan barang yang halal, suci dan barang tersebut diketahui keadaanya baik dari hitungan, takaran dan kualitasnya. Pada aspek akad yaitu kerelaan dan timbal balik dari transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak yang dalam hal ini merupakan pedagang oleh-oleh dan pembeli.
2. Berdasarkan tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli oleh-oleh dengan sistem asongan pada Lokawisata Baturraden dapat


disimpulkan dalam penerapan nilai-nilai dan prinsip etika bisnis Islam belum dilaksanakan secara optimal. Prinsip kesatuan (*tauhid*) tercermin dari adanya bisnis jual beli oleh-oleh yang berada di Lokawisata Baturraden yang sesuai dengan prinsip *tauhid* yaitu mengesakan Tuhan dalam aspek perilaku ekonomi. Namun pada prinsip keseimbangan (*equilibrium*) belum dilaksanakan secara optimal tercermin dari pedagang memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya, sedangkan pembeli tidak mengetahui adanya stok barang yang masih disimpan oleh pedagang. Prinsip kehendak bebas (*free will*) tercermin dalam kebebasan pemilihan lokasi berdagang atau lapak yang tersebar di kawasan lokawisata. Prinsip tanggung jawab (*responsibility*) tercermin dalam kegiatan bisnis yang menjunjung tinggi adanya transparansi dan kejujuran, pada prinsip tanggung jawab, belum dilaksanakan secara optimal.

3. Melalui analisa mengenai hubungan etika dan hukum, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam dan hukum Islam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedudukan etika berfungsi sebagai tindakan awal atas perilaku baik dan buruk sebelum menjangkau ketentuan benar dan salah dalam hukum. Maka, praktik jual beli oleh-oleh dengan sistem asongan pada Lokawisata Baturraden termasuk kedalam jual beli fasid karena praktik transaksi yang pada awalnya sah secara hukum, namun terdapat cacat dalam penerapan prinsip etika bisnis Islam yang membuatnya tidak sempurna.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari analisis yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan :

1. Kepada pelaku usaha atau pedagang, untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan serta prinsip-prinsip dalam syariat Islam. Adanya kejujuran dan transparansi dalam kegiatan transaksi jual beli harus dijunjung tinggi sebagai pondasi berbisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Penerapan prinsip tersebut meliputi kejujuran, keadilan dan pertanggungjawaban.
2. Kepada pengunjung Lokawisata Baturraden, untuk lebih selektif dalam memilih barang yang akan dibeli. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kerugian dalam pembelian barang serta untuk memastikan bahwa barang tersebut baik sehingga membawa keberkahan bagi pembeli.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulah, Yatimin. *Pengantar Studi Etika*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Abi Abdirrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali An-Nasā'i. *Sunan an Nasā'i*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 2007.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Kahlani, Muhammad bin Isma'il. *Subul As-Salam Juz 3*. Maktabah Al-BabiyAlHalabiy, Mesir, Cet. IV, 1960.
- Anggito, Albi et.al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Aprianto, Iwan. *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Asnawi, Nur. *Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi dan Isu-Isu Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Astuti, An Ras Try. *Etika Bisnis Islam*. IAIN Parepare : Nusantara News, 2017
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Baba, Mastang Ambo. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2017.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021.
- Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis, Edisi Revisi*. Yogyakarta : Penerbit Kanisus, 2013.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis : Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan PesanMoral Ajaran Bumi*. Jakarta : Penebar Plus, 2012.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam*. Malang : UIN MalangPers, 2007.

- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Belajar,2010.
- Efendi, Jonaedi et.al. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Edisi Kedua*. Jakarta: kencana, 2016.
- Fathony, Abdurahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006.
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis Islam Era 5.0*. Depok : PT Grafindo Persada, 2021.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasibuan, Abdurrozzaq. *Etika Profesi Profesionalisme Kerja*. Medan: UISU Press, 2017.
- Hermawan, Iwan. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif & Mixed Method*. Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.
- Iswanaji, Chaidir. *Etika Bisnis Islam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024.
- Karim, Adiwarmen A. *Ekonomi Islam (Sebuah Kajian Kontemporer)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashahah Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Mardani. *Bisnis Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Group, 2014.
- Masykuroh, Nihayatul. *Etika Bisnis Islam*. Banten: Media Karya Publishing, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian*. Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press,2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017. Muslich. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Kontemporer*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016.

- Naqvi, Syed Nawab Haider. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Ufuqul Mubin. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.
- Nurmadiansyah, Muhammad Toriq. *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Praktek*. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Lokawisata Baturraden Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata.
- Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Depok: Senja Media Utama, 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia : Muamalah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Setiawati, Rike. *Metodologi Penelitian Bisnis Strategi dan Teknik Penelitian*
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2002.
- Sunaryo Agus. et.l, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*.Purwokerto, 2019.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Semarang: Pustaka Setia, 2001
- Syaikhu et.al. *Fikih Muamalah*. (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer). Yogyakarta : Penerbit K-Media, 2020.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Dari Etika Ke Spiritualitas Bisnis*. Medan : IAIN Press, 2015.
- Terkini*. Kalimantan Tengah: Pt. Asadel Liamsindo Teknologi, 2024.
- Yogyakarta: CV. Cakrawala Media Pustaka, 2021.
- Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah Akhlaq*. Bandung : Pustaka Setia, 1999.

JURNAL

- Baidowi, Aris. "Etika Bisnis Islam Dalam Prespektif Islam". *Jurnal Hukum Islam*. Vol 9, No. 2, Desember 2011.
- Fauzan, "Etika Bisnis Islam Dalam Pandangan Filsafat Ilmu : Telaah Atas Pemikiran Etika Immanuel Kant", *Jurnal Modernasi*, Vol. 8, No. 2, Juni 2012.
- Hadi, Nur. "Transaksi Peagang Asongan Menurut Ekonomi Syariah", *Jurnal Pemikiran Keislaman Tribakti* Vol. 30, No. 2, Juli 2019
- Nofiana, Mufida. "Pemanfaatan Lokawisata Baturraden Dalam Mengembangkan Program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL)". *Jurnal BIOEDUKASI*. Vol. 9, No. 1, Mei 2018.
- Pelleng, Frendy A.O. "Analisis Karakteristik, Pendapatan, dan Efisiensi Usaha Pedagang Asongan Sektor Informal sebagai Tolak Ukur Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah". *Jurnal Adminstasi Bisnis*. Vol 5, No. 006, Juni 2017.
- Pujiningsih, Sri. "Hubungan Antara Hukum Dan Etika Dalam Politik Hukum Di Indonesia (Membaca Pancasila Sebagai Sumber Nilai Dan Sumber Etik)". *Jurnal Pena Justitia : Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2017.
- Syahputra, Angga. "Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam". *Jurnal At-Tijarah*. Vol 1 No.1 Januari-Juni 2019.
- Wati, Destiya. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop", *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 5 No. 1, 2022.

SKRIPSI

- Ansori, Mohamad Nizar. "Perilaku Pedagang Asongan Ditinjau Dari Sosiologi Ekonomi Islam". *Skripsi*. Kediri : IAIN Kediri, 2020.
- Dewi, Rita Setiya. "Pola Keberagaman Pedagang Asongan Terminal Sunan Muria Colo Kudus". *Skripsi*. Kudus : IAIN Kudus, 2020.
- Larasati, Galuh. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Tanpa Mencantumkan Harga (Studi Kasus di Tempat Wisata

Grojokan Sewu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)”.
Skripsi. Surakarta : IAIN Surakarta, 2020.

Pangestu, Riyan. “Tinjauan Etika Bisnis Islam Tentang Transaksi Jual Beli Getah Karet (Studi Di Desa Silir Agung Kecamatan Labuan Rabu Kabupaten Lampung Timur”. *Skripsi*. Lampung : UIN Raden Intan, 2022.

WEBSITE

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kemenikbud.go.id/>. Diakses pada hari Rabu, 11 September 2024.

Profil Lokawisata Baturraden, <https://dolanbanyumas.banyumaskab.go.id/>. Diakses pada 14 November 2024

WAWANCARA

DM (50), Pedagang oleh-oleh, Wawancara pada tanggal 23 Juli 2024.

ID (37), Pedagang oleh-oleh, Wawancara pada tanggal 17 November 2024.

JK (42), Pedagang oleh-oleh, Wawancara pada tanggal 17 November 2024.

JS (36), Pengunjung Lokawisata Baturraden, Wawancara pada tanggal 30 Juli 2024.

LM (66), Pengunjung Lokawisata Baturraden, Wawancara pada 17 November 2024.

RM (24), Pengunjung Lokawisata Baturraden, Wawancara pada tanggal 23 Juli 2024.

RV (30), Pengelola Lokawisata Baturraden, Wawancara pada tanggal 10 September 2024.

RW (51), Pedagang oleh-oleh, Wawancara pada tanggal 10 September 2024.

TQ (50), Pengunjung Lokawisata Baturraden, Wawancara pada tanggal 17 November 2024.

TN (30), Pedagang oleh-oleh, Wawancara pada tanggal 10 September 2024.

TR (45), Pedagang oleh-oleh, Wawancara pada tanggal 17 November 2024.

TS (35), Pengunjung Lokawisata Baturraden, Wawancara pada tanggal 30 Juli 2024.

TR (27), Pengelola Lokawisata Baturraden, Wawancara pada tanggal 12 November 2024.

TW (53), Pedagang oleh-oleh, Wawancara pada tanggal 23 Juli 2024.




LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran I : Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan wawancara kepada pengelola Lokawisata Baturraden

1. Bagaimana sistem perizinan bagi pedagang yang berjualan di kawasan Lokawisata Baturraden?
2. Siapa yang membuat aturan dalam perizinan tersebut?
3. Berapa harga sewa bagi pedagang yang di Lokawisata Baturraden? Apakah harga tersebut menguntungkan atau merugikan bagi pedagang?
4. Apakah selain biaya sewa tersebut ada biaya lain juga yang harus dikeluarkan pedagang? Misalnya pungli oleh pihak ketiga (preman)?
5. Berapa total jumlah pedagang yang ada di kawasan Lokawisata Baturraden?
6. Lokasi berjualan pedagang tersebut tersebar dimana saja?
7. Bagaimana kebijakan pengelola mengenai tata tertib bagi pedagang dan apakah ada ketentuan khusus mengenai jenis barang yang diperjual belikan di Lokawisata Baturraden?




B. Pertanyaan wawancara kepada pedagang oleh-oleh

1. Kapan mulai berjualan di Lokawisata Baturraden?
2. Apa saja jenis makanan oleh-oleh yang dijual dan berapa harganya?
3. Apakah mempunyai lapak yang berada di kawasan Lokawisata Baturraden atau tidak?
4. Bagaimana teknik berjualan oleh-oleh tersebut?
5. Berapa presentase keuntungan dari harga makanan tersebut?



C. Pertanyaan wawancara kepada Pengunjung

1. Apakah anda pernah membeli oleh-oleh di kawasan Lokawisata Baturraden?
2. Apa saja yang pernah anda beli?
3. Dimana anda membeli oleh-oleh tersebut? Apakah di lapak atau kepada pedagang yang berjualan dengan cara asongan?
4. Bagaimana pendapat anda saat mengetahui ada pedagang yang menjual dagangan dengan cara asongan?
5. Bagaimana teknik yang ditawarkan pedagang asongan tersebut saat menawarkan dagangannya kepada anda?
6. Apakah anda mengetahui bahwa pedagang oleh-oleh tersebut mempunyai lapak yang berada di luar Lokawisata Baturraden?
7. Bagaimana pendapat anda setelah mengetahui bahwa pedagang tersebut ternyata mempunyai lapak di luar kawasan Lokawisata Baturraden?



Lampiran II : Dokumentasi Wawancara

A. Dokumentasi dengan pengelola Lokawisata Baturraden



B. Dokumentasi dengan pedagang oleh-oleh





C. Dokumentasi dengan pengunjung Lokawisata Baturraden



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Amil Triansyah
2. NIM : 2017301018
3. Tempat, Tanggal Lahir : Banjarnegara, 6 Juni 2002
4. Alamat : Desa Beji, RT. 03 RW. 09 Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas
5. Telepon : 089505225293
6. Nama Ayah : Sutrisno
7. Nama Ibu : Kamisah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 1 Beji
2. SMP : SMP Negeri 9 Purwokerto
3. SMA : SMK Negeri 1 Purwokerto
4. S1 : Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 30 Desember 2024

Amil Triansyah

NIM. 2017301018